



**P U T U S A N**

Nomor 175/PDT/2017/PT KPG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA STAF TNI AD cq. PANGDAM IX UDAYANA cq. DANREM 161 WIRASAKTI KUPANG cq. KOMANDAN DETASEMEN POM IX/1 KUPANG**, berkedudukan di Jalan Polisi Militer Kelurahan Oebobo, Kota Kupang ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mayor Chk Ketut Supriyadnya, SH., dan kawan-kawan, Pakumrem 161/WSA, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Oktober 2016 sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT VI**

**MELAWAN**

**ALFRED PATTIWAELLAPIA, SH.**, bertempat tinggal di Jalan Fatuleu Nomor 12 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

**DAN**

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. Bapak Ir. JOKO WIDODO**, berkedudukan di Kantor Kepresidenan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta, Jalan Veteran No. 18 Gambar Jakarta Pusat ;  
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Godlief Hae, SH, dan kawan-kawan, Jaksa Pengacara Negara, beralamat pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Jalan Adhyaksa No.1 Kupang berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SK-01/P.3/Gp.1/10/2016 tanggal 14 Oktober 2016, sebagai **TURUT TERBANDINGI** semula **TERGUGAT I** ;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Bapak RYAMIZARD RYACUDU**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka No. 13 – 14 Jakarta Pusat ;

**Hal 1 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamaruba Silaban, SH.MH, dan kawan-kawan, Kabag Bankum Rokum Setjen Kemhan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SK/7/M/IX/2016 tanggal 30 September 2016, sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;

- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INDONESIA, Bapak Ir. M. BASUKI HADIMULYONO, MSc.**, berkedudukan di Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dina Simbolon, SH.MH, jabatan Kepala Subbagian Advokasi Hukum Sekretariat Jendral dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 02/SKS/M/2017 tanggal 17 Januari 2017, sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

- 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Bapak TJAHYO KUMOLO**, berkedudukan di Jalan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, sebagai **TURUT TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV** ;

- 5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG INDONESIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Bapak SOFYAN DJALIL**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada bugi riyanto, Jabatan Analisis Hukum Pertanahan berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 34/SK/2016 tanggal 13 Oktober 2016, sebagai **TURUT TERBANDING V** semula **TERGUGAT V** ;

- 6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INDONESIA cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NTT**, berkedudukan di Jalan W. J. Lalamentik No. 20 Kota Kupang ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robbyanto Manafe, SH, dan kawan-kawan, Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PU Provinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : PU.SKT.05.01/181.1/04/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016, sebagai **TURUT TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VII** ;

- 7. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**, berkedudukan di Jalan El Tari No. 52 Kota Kupang.

*Hal 2 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.D. Jalla, SH.M.Hum, Kepala Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, alamat Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : HK.022.2/03/2016 tanggal 15 September 2016, sebagai **TURUT TERBANDING VII semula TERGUGAT VIII** ;

**8. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG INDONESIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANWIL BPN cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG ;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Wayan Juliati, S.ST., Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Kupang beralamat di Jalan Frans Seda, No.72, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 1448/SK-53.71.600-13/X/2016, tanggal 27 Oktober 2016, sebagai **TURUT TERBANDING VIII semula TERGUGAT IX** ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tertanggal 13 Desember 2017, Nomor 175/PEN.PDT/2017/PT KPG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip surat gugatan dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 23 Agustus 2016, dibawah Register Nomor 182/Pdt.G/2016/PN Kpg sebagai berikut :

**KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT.**

Bahwa Penggugat adalah salah satu anak kandung dari almarhum DANIEL PATTIWAELLAPIA, yang merupakan salah satu Ahli Waris sah dari almarhumah Ny.PAULINA PATTIWAELLAPIA sebagaimana telah ditetapkan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1936.K/Pdt/2012 Tanggal 26 Juli 2013 ;

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah berkekuatan hukum tetap terhitung sejak tahun 2014 yang lalu, namun eksekusi terhadap putusan tersebut,

**Hal 3 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dilakukan secara sukarela oleh para Tergugat dan Turut Tergugat sendiri maupun secara paksa oleh pengadilan, ternyata tidak bisa dilaksanakan hingga gugatan ini diajukan ;

Bahwa berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung RI tersebut, eksekusi terhadap putusan a quo meliputi 2 (dua) hal, yaitu (a) pembayaran uang ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebesar Rp.750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, yaitu masing-masing sebesar Rp.187.500.000,- (*seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), dan (b) pengosongan lokasi tanah objek perkara yang harus dilakukan sendiri oleh Tergugat I ;

Bahwa pihak-pihak yang dihukum untuk membayar uang ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Agung tersebut adalah:

1. Pemerintah RI Cq. Menteri Pertahanan dan Keamanan RI Cq. Panglima TNI Cq. Kepala Staf TNI-AD Cq. Pangdam IX Udayana Cq. Dan Rem 161 Wirasakti Kupang Cq. Dan Den Zibang IX/1 Kupang Cq. Dan Den POM IX/1 Kupang, yang dalam putusan perkara tersebut berkedudukan sebagai Tergugat I / TERMOHON EKSEKUSI I ;
2. Pemerintah RI Cq. Menteri Pekerjaan Umum RI Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT, yang dalam putusan perkara tersebut berkedudukan sebagai Tergugat II / TERMOHON EKSEKUSI II ;
3. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Provinsi NTT, yang dalam putusan perkara tersebut berkedudukan sebagai Turut Tergugat I / TURUT TERMOHON EKSEKUSI I ;
4. Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria/Kepala BPN Cq. Kepala BPN Provinsi NTT Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, yang dalam putusan perkara tersebut berkedudukan sebagai Turut Tergugat II / TURUT TERMOHON EKSEKUSI II ;

Sedangkan pihak yang dihukum untuk mengosongkan lokasi tanah objek perkara dan menyerahkan kembali tanah dimaksud kepada pemilik/ahli warisnya hanyalah Tergugat I / Termohon Eksekusi I, dalam hal ini Dan Den POM IX/1 Kupang ;

Bahwa eksekusi pembayaran uang ganti kerugian sebagaimana dimaksud, ternyata tidak bisa dilakukan secara paksa oleh pengadilan, oleh karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pengadilan tidak boleh melakukan penyitaan terhadap benda-benda kepunyaan para Tergugat dan Turut Tergugat / para Termohon Eksekusi dan Turut Termohon Eksekusi selaku institusi pemerintahan untuk dijadikan jaminan pembayaran uang ganti kerugian dimaksud ;

**Hal 4 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di lain pihak, institusi-institusi pemerintahan selaku Tergugat dan Turut Tergugat / Termohon Eksekusi dan Turut Termohon Eksekusi yang ada di Kupang, secara hukum sudah seharusnya patut mengetahui bahwa tidak mungkin pengadilan dapat melakukan eksekusi paksa terhadap pembayaran uang ganti kerugian dimaksud karena terkendala oleh peraturan yang melarang pengadilan melakukan penyitaan atas benda-benda kepunyaan institusi pemerintahan atau institusi negara dimaksud; Bahwa oleh karena itu, eksekusi pembayaran uang ganti kerugian dimaksud secara hukum sudah seharusnya dilakukan sendiri secara sukarela berdasarkan itikad baik dan kesadaran hukum pejabat-pejabat dari institusi-institusi pemerintahan tersebut dengan memperhatikan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*); Namun sampai dengan gugatan ini diajukan, ternyata pejabat-pejabat dari institusi-institusi pemerintahan yang ada di Kupang, baik sipil maupun militer dalam putusan perkara ini, tidak ada satupun yang telah melakukan pembayaran uang ganti kerugian dimaksud, walaupun kepada pejabat-pejabat yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya masing-masing telah diberikan surat teguran/anmaning oleh pengadilan negeri yang bersangkutan pada bulan Oktober tahun 2014, diikuti dengan pemberian surat teguran/anmaning kedua dan ketiga pada tahun 2015 yang lalu;

Bahwa hal demikian telah menimbulkan persoalan hukum baru bagi kami selaku Pemohon Eksekusi dimana putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, terutama mengenai pembayaran uang ganti kerugian tidak dapat dieksekusi hingga gugatan ini diajukan, baik dilakukan secara sukarela oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat / Termohon Eksekusi dan Turut Termohon Eksekusi sendiri maupun dilakukan secara paksa oleh pengadilan, sehingga hal demikian telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan sangat-sangat merugikan kepentingan kami selaku ahli waris yang berhak atas pembayaran uang ganti kerugian dimaksud; Sedangkan eksekusi pengosongan lokasi tanah obyek perkara, baik dilakukan secara sukarela oleh Tergugat / Termohon Eksekusi / yaitu Dan Den POM IX/1 Kupang maupun yang dilakukan secara paksa oleh pengadilan negeri yang bersangkutan, hingga gugatan ini diajukan belum bisa terlaksana oleh karena 15 anggota POM yang menempati lokasi obyek perkara tidak bersedia keluar dari lokasi tersebut dan akan melawan eksekusi paksa yang dilakukan oleh pengadilan kecuali ada perintah keluar dari Komandannya dan Panglimanya; Sedangkan Komandan Den POM IX/1 Kupang Letkol SOEWONDO dalam pertemuan dengan Ketua PN Kupang bersama pihak ahli waris dan kuasa hukum dari BPN Kota Kupang pada tanggal 30 Oktober 2015 justru meminta difasilitasi

**Hal 5 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu pemindahan 15 anggotanya ke tempat hunian baru yang layak huni yang sudah dilengkapi fasilitas air dan listrik, sehingga persoalannya adalah siapa yang harus memfasilitasi pemindahan ke-15 anggota POM dimaksud ? Bagaimana mungkin kami selaku pemilik tanah/ahli waris yang sudah lebih dari 65 tahun kehilangan manfaat atas tanah dimaksud bagi kepentingan keluarga, dan tidak pernah memperoleh kompensasi apapun dari pihak TNI-AD/Den POM selaku pemakai tanah tersebut, namun justru kamilah yang diminta untuk memfasilitasi terlebih dahulu pemindahan ke-15 anggota POM dimaksud, sedangkan Mahkamah Agung RI dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan seksama hingga akhirnya memutuskan secara adil untuk menghukum Tergugat I yaitu Pemerintah RI Cq. Menteri Pertahanan Dan Keamanan RI Cq. Panglima TNI Cq. Kepala Staf TNI-AD Cq. Pangdam IX Udayana Cq. Dan Rem 161 Wirasakti Kupang Cq. Dan Den Zibang IX/1 Kupang Cq. Dan Den POM IX/1 Kupang untuk mengosongkan tanah tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap; Dari tahun 1940-an kami telah meminta kepada pemerintah di Kupang dan kemudian pihak TNI-AD/Den POM IX/1 Kupang untuk mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada kami selaku pemilik tanah; Namun permintaan kami selalu diabaikan oleh pemerintah di Kupang dan pihak TNI-AD/Den POM IX/1 Kupang; Mulai tahun 2000-an pemerintah di Kupang dan pihak TNI-AD/Den POM justru meminta kami untuk mencari penyelesaian atas masalah dimaksud melalui pengadilan; Dan proses itu sudah kami lakukan sejak tahun 2010 di PN Klas IA Kupang, berlanjut ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi Kupang, dan berakhir di tingkat kasasi Mahkamah Agung RI; Kami sebagai rakyat warga negara Indonesia menghormati proses hukum dan putusan pengadilan, dan dalam pandangan kami pejabat-pejabat dari institusi-institusi pemerintahan sipil dan militer yang ada di Kupang sudah seharusnya lebih taat dan lebih menghormati hukum dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; Kalau pejabat-pejabat institusi pemerintahan sipil maupun militer yang ada di Kupang dalam perkara ini tidak memperlihatkan sikap taat pada hukum dan menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bagaimana bisa pemerintah menuntut ketaatan hukum yang setara dari rakyat warga negaranya, sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi kami dan memberi kepastian hukum bagi kami ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat secara hukum berhak mengajukan gugatan a quo mewakili kepentingan hukum para ahli waris lainnya untuk menuntut pembayaran uang ganti kerugian terhadap Pemerintah RI Cq. Kementerian-kementerian terkait Cq. Instansi-instansi

**Hal 6 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahannya yang ada di Kupang, berikut denda atas keterlambatan pembayaran dimaksud; Lagi pula, hak atas harta warisan berupa tanah dan uang ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Agung tersebut, hingga gugatan ini diajukan masih dalam keadaan belum dibagi waris kepada masing-masing ahli waris yang berhak ;

## ALASAN-ALASAN DAN DASAR GUGATAN.

1. Bahwa salinan resmi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1936.K/Pdt/2012 Tanggal 26 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah diberikan secara sah oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tahun 2014 yang lalu, dan telah diterima pula secara sah oleh masing-masing pihak dalam perkara a quo, yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II ;
2. Bahwa dalam amar putusan Mahkamah Agung tersebut pada pokoknya menyatakan antara lain :
  - a. Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;
  - b. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materil sebesar Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
  - c. Menghukum Tergugat I (*incasu*) Pemerintah RI Cq. Menteri Pertahanan dan Keamanan RI Cq. Panglima TNI Cq. Kepala Staf TNI-AD Cq. Pangdam IX Udayana Cq. Dan Rem 161 Wirasakti Kupang Cq. Dan Den Zibang IX/1 Kupang Cq. Dan Den POM IX/1 Kupang, untuk mengosongkan tanah tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan menyerahkan kembali tanah tersebut kepada Penggugat, dan apabila Tergugat I tidak mengindahkan, maka dilakukan dengan upaya paksa ;
3. Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, secara yuridis telah menciptakan perikatan keperdataan setara undang-undang antara Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat dengan meletakkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, yaitu disatu pihak Penggugat diberi hak atas uang ganti kerugian dari para Tergugat dan Turut Tergugat sebesar Rp.750.000.000,- dan menerima kembali tanah objek perkara dalam keadaan kosong; Dan di lain pihak para Tergugat dan Turut Tergugat diberi kewajiban untuk membayar uang ganti kerugian dimaksud secara tanggung renteng, sedangkan khusus kepada pihak Tergugat I selain diberi kewajiban membayar uang ganti kerugian dimaksud, juga dikenakan kewajiban untuk

**Hal 7 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan tanah objek perkara yang telah digunakannya selama ini dan menyerahkannya kembali tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat / ahli waris ;

4. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya FREDRIK DJAHA, SH, telah mengajukan permohonan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang ;
5. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014, Ketua PN Klas IA Kupang telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 31/Pen.Pdt.Anm/2010/PN.KPG, yang pada pokoknya menetapkan :
  - a. Mengabulkan permohonan pemohon eksekusi tersebut ;
  - b. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Kupang untuk memanggil para Termohon Eksekusi, agar datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Jumat 31 Oktober 2014 Jam 09.00 Wita, untuk ditegur agar para Termohon Eksekusi dalam tempo 8 (delapan) hari terhitung hari berikutnya dari anmaning/teguran tersebut sudah harus memenuhi isi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1936.K/Pdt/2012 Tanggal 26 Juli 2013 ;
6. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014, para Termohon Eksekusi yang datang memenuhi panggilan Ketua PN Kupang hanyalah Kuasa Hukum Tergugat I / Termohon Eksekusi I bernama ZALDY W.R. TAULO, SH, dari Korem 161 Wirasakti Kupang, serta Kuasa Hukum Turut Tergugat I / Turut Termohon Eksekusi I bernama M. JALLA, SH, M.Hum, dan JACK BENGU, SH, keduanya dari Biro Hukum Kantor Gubernur NTT; Sedangkan Tergugat II / Termohon Eksekusi II DPU NTT dan Turut Tergugat II / Turut Termohon Eksekusi II Kantor Pertanahan Kota Kupang, ternyata keduanya tidak hadir memenuhi panggilan anmaning Ketua PN Kupang tersebut ;
7. Bahwa kehadiran Kuasa Hukum Tergugat I / Termohon Eksekusi I dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I / Turut Termohon Eksekusi I di hadapan Ketua PN Kupang pada tanggal 31 Oktober 2014 tersebut, sama sekali tidak bertujuan untuk melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung dimaksud, akan tetapi Kuasa Hukum Tergugat I / Termohon Eksekusi I justru memohon penundaan pelaksanaan eksekusi dengan alasan “SEDANGMEMPERSIAPKAN BUKTI-BUKTI BARU BERUPA NOVUM UNTUK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK)”; Sedangkan Kuasa Hukum Turut Tergugat I / Turut Termohon Eksekusi I dari Kantor Gubernur NTT justeru hanya menyatakan “MENYERAHKAN SEPENUHNYA KEPADA USER KARENA PEMDA BUKANLAH PENGGUNA OBJEK SENGKETA” dan bukannya

**Hal 8 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan alasan yuridis mengapa Turut Tergugat I / Turut Termohon Eksekusi I Gubernur NTT tidak bisa melaksanakan putusan MA-RI pada saat ditegur oleh Ketua PN Kupang pada waktu itu, tetapi justru menyerahkan sepenuhnya kepada user karena Pemda bukanlah pengguna objek sengketa; Dan beginilah sebuah pernyataan ambigu yang telah diberikan oleh Kuasa Hukum Tergugat I / Termohon Eksekusi I dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I / Turut Termohon Eksekusi I Gubernur NTT di hadapan Ketua PN Kupang dan yang telah tercatat dalam Berita Acara Teguran Nomor : 31/Pdt.G/2010/PN.KPG Tanggal 31 Oktober 2014; Pernyataan ambigu secara demikian dapat menimbulkan persepsi seolah-olah pihak Tergugat I / Termohon Eksekusi I dan pihak Turut Tergugat I / Turut Termohon Eksekusi I sedang melakukan peraktek siasat untuk mengulur-ulur waktu eksekusi ataupun kalau perlu untuk menggagalkan pelaksanaan eksekusi yang sedang diupayakan oleh pengadilan yang bersangkutan; Bahwa selanjutnya atas permohonan Kuasa Hukum Tergugat I / Termohon Eksekusi I dari Korem 161 Wirasakti Kupang tersebut, maka Ketua PN Kupang pada pokoknya menyatakan akan dipertimbangkan permohonan Tergugat I / Termohon Eksekusi I dimaksud ;

8. Bahwa berdasarkan pernyataan ambigu dari Kuasa Hukum Tergugat I di hadapan Ketua PN Kupang pada tanggal 31 Oktober 2014 sebagaimana tersebut dalam butir (6) diatas, maka kami selaku Pemohon Eksekusi beranggapan hukum bahwa NOVUM yang sedang dipersiapkan dan yang akan diajukan dalam permohonan PK dimaksud secara hukum sudah ditemukan terlebih dahulu dan sudah ada di dalam tangan Tergugat I / Termohon Eksekusi I untuk segera diproses pengajuannya ke pengadilan yang bersangkutan; Sehingga oleh karena itu permohonan penundaan pelaksanaan eksekusi oleh Tergugat I / Termohon Eksekusi I tersebut pada saat itu dapat kami maklumi ;
9. Bahwa akan tetapi setelah melewati tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang dalam proses pengajuan PK, ternyata Kuasa Hukum Tergugat I / Termohon Eksekusi I dari Korem 161 Wirasakti Kupang sama sekali tidak melakukan proses pengajuan PK seperti yang telah dinyatakannya sendiri di hadapan Ketua PN Kupang pada tanggal 31 Oktober 2014 yang lalu; Bahwa oleh karena itu secara hukum hak untuk mengajukan PK berdasarkan Novum dimaksud telah melampaui tenggang waktu pengajuan yang ditentukan undang-undang dan telah gugur demi hukum; Bahwa selanjutnya kami selaku Pemohon Eksekusi pada tanggal 29 Mei 2015 mengajukan lagi surat

**Hal 9 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kepada Ketua PN Kupang agar supaya eksekusi atas putusan Mahkamah Agung tersebut dapat segera dilaksanakan;

10. Bahwa berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung tersebut, eksekusi atas putusan dimaksud meliputi dua hal, yaitu :
  - a. Eksekusi pembayaran uang ganti kerugian materil sebesar Rp.750.000.000,- ;
  - b. Eksekusi pengosongan lokasi tanah objek perkara ;
11. Bahwa dalam gugatan tersebut, Penggugat membatasi tuntutan atas pelaksanaan eksekusi dimaksud hanya terhadap pembayaran uang ganti kerugian materil sebesar Rp.750.000.000,- yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh para Tergugat dan Turut Tergugat / para Termohon Eksekusi dan Turut Termohon Eksekusi masing-masing sebesar Rp.187.500.000,- (*seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), yang sampai dengan gugatan ini diajukan, tidak ada satu rupiahpun yang telah dibayar oleh para Tergugat dan Turut Tergugat / para Termohon Eksekusi dan Turut Termohon Eksekusi kepada para ahli waris, sekalipun kepada pihak-pihak yang bersangkutan telah diberikan surat anmaning/teguran sedikitnya 2 (dua) kali oleh pengadilan yang bersangkutan, agar supaya para Termohon Eksekusi dan Turut Termohon Eksekusi secara suka rela dapat segera melakukan pembayaran uang ganti kerugian materil dimaksud;
12. Bahwa pada bulan September 2015, Ketua PN Kupang kembali mengeluarkan surat panggilan anmaning yang kedua kali kepada para Termohon Eksekusi dan Turut Termohon Eksekusi untuk datang menghadap Ketua PN Kupang pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015, dimana Ketua Pengadilan kembali menegur para Termohon Eksekusi dan Turut Termohon Eksekusi agar dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari dihitung hari berikutnya dari teguran ini, secara suka rela dapat segera melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung tersebut ;
13. Bahwa dalam pertemuan para pihak dengan Ketua PN Kupang pada tanggal 29 September 2015 tersebut diatas, Para Termohon Eksekusi dan Turut Termohon Eksekusi masing-masing telah memberikan pengakuan di hadapan Ketua PN Kupang sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Anmaning Nomor 31/Pdt.G/Anm/2010/PN.KPG Tanggal 29 September 2015, yang pada pokoknya dicatat oleh Panitera Muda Perdata PN Klas IA Kupang APNI S. ABOLLA,SH, sebagai berikut :
  - a. Kuasa Hukum Tergugat I / Termohon Eksekusi I dari Korem 161 Wirasakti Kupang ZALDY W.R. TAULLO, SH, menyatakan bersedia menyerahkan

**Hal 10 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah sengketa dengan sukarela, tidak dengan pembongkaran secara vulgar/dengan alat berat, dan tidak diekspose oleh media masa; Sedangkan masyarakat lain (*"yang bukan anggota TNI/POM yang menempati lokasi tersebut"*) bukan tanggung jawab Dan Den POM ;
- b. Kuasa Hukum Turut Tergugat I / Turut Termohon Eksekusi I dari Kantor Gubernur NTT JUSUF H. KOROH, SH, menyatakan pada dasarnya tidak keberatan dengan pelaksanaan eksekusi tersebut, dan mengenai ganti rugi akan dibicarakan kemudian ;
  - c. Kuasa Hukum Turut Tergugat II / Turut Termohon Eksekusi II dari Kantor Pertanahan Kota Kupang OKTOVIANUS HOTTY, SH, menyatakan pada dasarnya tidak keberatan dengan pelaksanaan eksekusi tersebut, dan mengenai ganti rugi akan dibicarakan kemudian ;
  - d. Sedangkan pihak Tergugat II / Termohon Eksekusi II dari Kantor DPU Provinsi NTT tidak hadir memenuhi panggilan tersebut ;
14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2015, pengadilan negeri yang bersangkutan telah mengeluarkan surat pemberitahuan dan panggilan kepada semua pihak terkait untuk hadir dalam rapat koordinasi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 bertempat di ruangan Panitera/Sekretaris PN Klas IA Kupang sehubungan dengan akan dilaksanakannya eksekusi (*"pengosongan lokasi tanah objek perkara"*), yang akan dilakukan oleh pengadilan negeri yang bersangkutan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 Jam 09.00 Wita; Namun tak satupun dari pihak Termohon Eksekusi dan Turut Termohon Eksekusi yang datang menghadiri rapat koordinasi dimaksud, kecuali Kuasa Hukum Penggugat dan KabagOps dari Polresta Kota Kupang yang datang menghadiri rapat dimaksud ;
15. Bahwa dalam rapat koordinasi tersebut, KabagOps Polresta Kupang menyampaikan informasi intelijen yang dilakukan oleh aparat Polresta yang bersangkutan bahwa eksekusi pengosongan yang akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 dapat menimbulkan kerawanan karena adanya indikasi perlawanan (*"fisik"*) yang akan dilakukan oleh pihak Den POM IX/1 Kupang dan para anggotanya yang menempati lokasi tanah yang hendak dieksekusi tersebut;
16. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015, kira-kira pada jam 08.00 Wita, Komandan Den POM IX/1 Kupang bersama dengan Kuasa Hukumnya dari Korem 161 Wirasakti Kupang, datang menemui Ketua PN Klas IA Kupang di ruang kerja Ketua PN yang bersangkutan; Sedangkan kami selaku Penggugat / Pemohon Eksekusi sebelumnya tidak mengetahui tentang adanya

**Hal 11 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pertemuan dimaksud, namun berselang 10 s/d 20 menit kemudian, Ketua PN melalui telepon selular Jurusita PN yang bersangkutan, memanggil kami dan Kuasa Hukum kami untuk segera datang menghadap Ketua PN yang bersangkutan di ruang kerjanya, dimana Komandan Den POM dan Kuasa Hukumnya sudah berada di ruang Ketua PN tersebut, kemudian datang menyusul Kuasa Hukum dari Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang, sedangkan pihak Gubernur NTT dan DPU NTT tidak turut hadir dalam pertemuan tersebut walau telah dipanggil oleh Jurusita PN yang bersangkutan melalui telepon selular ;

17. Bahwa dalam pertemuan tersebut diatas, ternyata Komandan Den POM IX/1 Kupang bukannya meminta penundaan sementara atas pelaksanaan eksekusi pengosongan oleh pengadilan dimaksud, tetapi justru meminta dipindahkan terlebih dahulu 15 (*lima belas*) anggotanya yang menempati lokasi tanah tersebut ke tempat hunian lain yang layak huni lengkap dengan fasilitas air dan listrik sebelum eksekusi pengosongan dilakukan oleh pengadilan ;
18. Bahwa kami selaku Ahli Waris / Pemohon Eksekusi pada waktu itu sama sekali tidak mengerti kepada pihak siapa permintaan Komandan POM itu ditujukan, apakah kepada Ketua PN Kupang, atau kepada pihak BPN Kota Kupang, atau kepada kami selaku ahli waris, atau kepada pihak lain ??? Sehingga pada pertemuan tersebut kami memohon ijin kepada Ketua PN dan Komandan Den POM untuk kami jelaskan, bahwa jika permintaan itu ditujukan kepada kami selaku ahli waris pemilik tanah, maka kami sangat berkeberatan atas permintaan dimaksud dengan alasan bahwa kami ahli waris sama sekali tidak punya kemampuan untuk membiayai pemindahan dimaksud, sedangkan berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung tersebut, pihak Den POM-lah yang seharusnya mengosongkan lokasi tersebut, tetapi sekarang justru kami-lah yang harus membayar biaya eksekusi pengosongan dimaksud ke pengadilan negeri yang bersangkutan; Lagi pula, permintaan dari Komandan Den POM secara demikian dalam pandangan kami sudah sangat-sangat berada diluar konteks keadilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dengan seksama dan telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap ;
19. Bahwa oleh karena itu dalam pertemuan tersebut diatas, kami memohon ijin untuk memberikan saran pendapat guna mencari solusi terbaik kepada Komandan Den POM dan Kuasa Hukumnya dari Korem 161 Kupang, agar Komandan Den POM bersama Komandan Korem 161 Kupang segera datang menemui Gubernur NTT yang juga selaku pihak dalam perkara ini yang

**Hal 12 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya juga secara hukum turut bertanggung jawab untuk memindahkan terlebih dahulu ke-15 anggota dimaksud seperti yang dikehendaki oleh Komandan POM, oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan perkara tersebut, gedung-gedung quonset yang ditempati oleh ke-15 anggota POM dimaksud adalah gedung-gedung milik kepunyaan atau berada dalam kekuasaan (*beheer*) Pemerintah Provinsi NTT, gedung-gedung itu bukan milik TNI/TNI-AD, dan bukan pula milik kami ahli waris; Kecuali itu juga bahwa yang mempunyai wilayah dan kewenangan keagrariaan yang dapat memfasilitasi pemindahan ke-15 anggota POM dimaksud secara kedinasan adalah tanggung jawab Pemerintah incasu Gubernur NTT, dan bukan tanggung jawab pengadilan ataupun tanggung jawab kami selaku pemilik sah atas tanah yang ditempati oleh ke-15 anggota Den POM IX/1 Kupang tersebut ;

20. Bahwa akhirnya dalam pertemuan tersebut diatas, kami sepakat untuk menunda pelaksanaan eksekusi pengosongan untuk sementara waktu, dan Ketua PN Kupang memberi kesempatan hingga bulan Desember 2015 kepada pihak Tergugat I / Termohon Eksekusi I incasu Komandan Den POM dan Kuasa Hukumnya guna mencari solusi terhadap pemindahan ke-15 anggotanya melalui pendekatan ke Gubernur NTT dan kepala DPU Provinsi NTT, dan jika sampai dengan bulan Desember 2015 tidak ada progres apapun yang dilakukan oleh pihak Termohon Eksekusi I, maka PN Kupang akan segera melakukan eksekusi pengosongan secara paksa terhadap lokasi tanah tersebut ;
21. Bahwa perlu diketahui oleh semua pihak Termohon dan Turut Termohon Eksekusi, bahwa kesepakatan penundaan eksekusi dalam pertemuan dimaksud hanyalah mengenai pengosongan lokasi tanah objek perkara karena terkait dengan adanya permintaan dari Komandan Den POM IX/1 Kupang untuk mem-fasilitasi terlebih dahulu pemindahan 15 anggotanya ke tempat hunian lain, dan bukan mengenai penundaan pembayaran uang ganti kerugian dari semua Termohon dan Turut Termohon Eksekusi ;
22. Bahwa sampai dengan akhir bulan Desember 2015, ternyata tidak ada upaya apapun yang telah dilakukan oleh Termohon Eksekusi I untuk memindahkan ke-15 anggota POM yang menempati lokasi tersebut, dan tidak pula berupaya untuk membayar uang ganti kerugian dimaksud, hal mana keadaan demikian nyata-nyata telah mengabaikan kesepakatan bersama dan merugikan kepentingan kami selaku pemilik tanah yang menjadi korban perbuatan melawan hukum yang telah terbukti dilakukan oleh para Tergugat dan Turut

**Hal 13 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat / para Termohon dan Turut Termohon Eksekusi dalam putusan perkara a quo ;

23. Bahwa oleh karena itu pada tanggal 11 Januari 2016, kami selaku ahli waris telah menyampaikan surat permohonan kebijaksanaan dan bantuan dalam proses pelaksanaan eksekusi tanah yang ditempati Den POM IX/1 Kupang kepada Presiden RI, Menteri Pertahanan RI dan Panglima TNI, agar sekiranya mungkin dalam waktu dekat ini dapat merealisasikan pembayaran uang ganti kerugian dari masing-masing Tergugat dan Turut Tergugat / Termohon dan Turut Termohon Eksekusi, dan dapat mem-fasilitasi pemindahan 15 anggota Den POM IX/1 Kupang ke tempat hunian lain, baik yang dimiliki oleh TNI maupun yang dimiliki oleh Pemda NTT; Bahwa surat permohonan kami dimaksud tembusannya juga kami berikan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Pekerjaan Umum RI, Menteri Dalam Negeri RI, dan Menteri Agraria/Kepala BPN, dengan harapan bahwa Menteri-menteri dimaksud yang membawahi instansi-instansi para Tergugat dan Turut Tergugat / para Termohon dan Turut Termohon Eksekusi yang ada di Kupang, supaya dapat membantu merealisasikan pembayaran uang ganti kerugian dimaksud, jika instansi-instansinya yang ada di Kupang tidak mampu mengurus dan menyelesaikan pembayaran uang ganti kerugian sebagaimana dimaksud ;
24. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2016, Presiden RI melalui Kementerian Sekretariat Negara RI, telah mengirimkan surat tanggapan atas surat permohonan kami tersebut diatas kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI, yaitu surat Nomor : B-37/Kemensetneg/D-1/HK.04.02/01/2016, perihal : Permohonan Perlindungan Hukum Sdr.Alfred Pattiwaellapia, SH, yang tembusannya juga disampaikan kepada kami selaku pemohon, dimana dalam surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa mengingat permasalahan yang disampaikan terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan oleh Dan Den POM IX/1 Kupang yang kewenangan pembinaannya berada di bawah Kementerian Pertahanan, bersama ini kami sampaikan surat dimaksud untuk penanganan lebih lanjut dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
25. Bahwa surat Presiden RI melalui Kementerian SetNeg tersebut diatas, ternyata hingga gugatan ini diajukan sama sekali tidak ada tanggapan atau tindakan apapun yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertahanan RI dimaksud, baik mengenai pembayaran uang ganti kerugian maupun mengenai pengosongan secara suka rela lokasi tanah dimaksud; Hal demikian sangat

**Hal 14 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghambat pelaksanaan eksekusi atas pembayaran uang ganti kerugian dan pengosongan lokasi tanah yang harus dilakukan oleh Tergugat I dalam putusan Mahkamah Agung RI tersebut incasu Pemerintah RI Cq. Menteri Pertahanan Dan Keamanan RI Cq. Panglima TNI Cq. Pangdam IX Udayana Cq. Dan Rem 161 Wirasakti Kupang Cq. Dan Den Zibang IX/1 Kupang Cq. Dan Den POM IX/1 Kupang, keadaan demikian telah menimbulkan kerugian bagi kami selaku pemohon eksekusi ;

26. Dalam pada itu pada tanggal 29 Februari 2016, Panglima TNI melalui Kepala Babinkum TNI Mayor Jenderal TNI MARKONI, SH, MH, telah memberikan tanggapan atas surat permohonan kami tanggal 11 Januari 2016 melalui surat Nomor : B/354/II/2016 Tanggal 29 Februari 2016, perihal : Penjelasan Terhadap Surat Sdr. Alfred Pattiwaellapia, yang pada pokoknya menyatakan dapat dimaklumi, namun perlu disampaikan bahwa upaya penyelesaian masalah tersebut sudah dilakukan oleh pihak/pejabat yang berwenang ;
27. Bahwa oleh karena dalam surat Kepala Babinkum TNI tersebut diatas, yang tembusannya juga disampaikan kepada Kasum TNI, Irlen TNI dan Aslog Panglima TNI, ternyata tidak secara tegas menyebutkan pihak/pejabat yang berwenang yang mana yang dimaksud dalam surat tersebut "yang sudah melakukan upaya penyelesaian atas masalah tersebut"; Oleh karena sampai dengan gugatan ini kami ajukan ke pengadilan, tidak ada satupun pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam surat tersebut yang telah melakukan upaya penyelesaian atas masalah tersebut; Sehingga hal demikian telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan kami selaku pemohon eksekusi ;
28. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 April 2016, kami kembali menyampaikan surat kami yang kedua kalinya kepada Menteri Pertahanan RI berdasarkan :
  1. Surat kami tanggal 11 Januari 2016 ;
  2. Surat Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara Nomor : B-37/Kemensetneg/D-1/HK.04.02/01/2016 Tanggal 29 Januari 2016 ;
  3. Surat Kepala Babinkum TNI Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Nomor : B/354/II/2016 Tanggal 29 Pebruari 2016 ;Yang pada pokoknya kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami belum melihat adanya respon dan tindakan apapun yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan RI terkait dengan pelaksanaan secara sukarela terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tersebut ;

**Hal 15 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu kami kembali memohon perhatian, kebijaksanaan dan tindak lanjut dari Kementerian Pertahanan RI atas putusan pengadilan a quo ;

29. Bahwa akan tetapi lagi-lagi sampai dengan gugatan ini kami ajukan ke pengadilan, ternyata tidak ada respon dan tindakan apapun juga yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertahanan RI, baik mengenai pembayaran uang ganti kerugian maupun pengosongan secara sukarela atas lokasi tanah dimaksud; Hal demikian telah menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian mengenai instansi mana dari pihak Tergugat I / Termohon Eksekusi I yang harus mengurus dan menyelesaikan pembayaran uang ganti kerugian dan pengosongan lokasi tanah dimaksud ;

30. Bahwa dalam pada itu Ketua PN Kupang melalui suratnya yang ditujukan kepada Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Nomor : W.26.UJ/2213/HT.04.10/V/2016 Tanggal 30 Mei 2016, perihal : Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : 1936.K/Pdt/2012, pada pokoknya telah menyatakan antara lain :

- a. Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah ditegur oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang ;
- b. Bahwa Pengadilan Negeri Kupang juga telah mengadakan rapat koordinasi dengan para pihak guna mencari solusi terbaik dalam pelaksanaan eksekusi ;
- c. Bahwa eksekusi pengosongan lokasi tanah telah dijadwalkan pelaksanaannya pada tanggal 30 Oktober 2015, namun tidak jadi dilaksanakan karena pihak keamanan Polres Kupang Kota tidak dapat menjamin keamanan di lapangan karena berhadapan dengan Tentara dalam hal ini POM IX/1 Kupang ;
- d. Bahwa tentang eksekusi ganti kerugian berupa pembayaran uang Rp.750.000.000,- secara tanggung renteng oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, yang dapat kami lakukan adalah pendekatan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mencari solusi pembayaran secara sukarela, karena harta benda/barang milik negara tidak dapat disita ;

## PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I SAMPAI DENGAN TERGUGAT IX DALAM GUGATAN A QUO.

31. Bahwa kedudukan hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dalam menjalankan pemerintahan negara Republik Indonesia terikat pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-undang (UU) dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang

**Hal 16 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku di Indonesiaseperti Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, dan segala peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya, termasuk juga tunduk pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dalam hal terjadi sengketa hukum di pengadilan yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia ;

32. Bahwa kedudukan hukum Tergugat I selaku Presiden Republik Indonesia dalam gugatan perkara a quo adalah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar, vide Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Presiden juga memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara, vide Pasal 10 UUD 1945; Kedudukan hukum Tergugat II sampai dengan Tergugat V sebagai Menteri-menteri Negara adalah pembantu Presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, vide Pasal 17 UUD 1945; Kedudukan hukum Tergugat VI Komandan Den POM IX/1 Kupang selaku pihak terakhir yang menggunakan tanah objek eksekusi dalam perkara a quo adalah bagian dari institusi TNI-AD yang berada di bawah Korem 161 Wirasakti Kupang, yang dalam hubungannya dengan pemakaian tanah objek eksekusi tersebut, maka Tergugat VI berada di bawah kewenangan pembinaan Menteri Pertahanan RI incasu Tergugat II; Selanjutnya Kedudukan hukum Tergugat VII sampai dengan Tergugat IX adalah pejabat-pejabat dari institusi-institusi pemerintahan Republik Indonesia yang ada di daerah incasu di Kupang, Nusa Tenggara Timur ;

33. Bahwa berdasarkan uraian singkat tentang kedudukan hukum para Tergugat dalam gugatan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menjalankan tugas pemerintahan secara umum, para Tergugat VI sampai dengan Tergugat IX bertanggung jawab kepada Kementeriannya masing-masing, sedangkan Kementerian-kementerian sebagai Tergugat II sampai dengan Tergugat V bertanggung jawab kepada Tergugat I incasu Presiden selaku penyelenggara pemerintahan menurut Undang-undang Dasar; Bahwa oleh karena itu jika pejabat-pejabat dari instansi-instansi Tergugat VI sampai dengan Tergugat IX tidak mampu mengurus dan membayar uang ganti

**Hal 17 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian dimaksud, maka Penggugat secara hukum dapat menuntut pembayarannya kepada para Tergugat II sampai dengan Tergugat V, dan jika para Tergugat II sampai dengan Tergugat V tidak juga mampu mengurus dan menyelesaikan pembayaran uang ganti kerugian dimaksud, maka Penggugat dapat menuntut pembayarannya kepada Tergugat I Presiden RI; Namun demikian dalam pengajuan gugatan tersebut tidak mungkin Penggugat hanya menggugat Presiden RI sendiri tanpa mengikutsertakan Menteri-menteri yang membawahi pejabat-pejabat dari instansi-instansinya yang ada di Kupang yang terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai dalam putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, dan yang nyata-nyata tidak mampu mengurus dan menyelesaikan pembayaran uang ganti kerugian dimaksud hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan negeri yang bersangkutan;

34. Bahwa yang menjadi obyek gugatan tersebut adalah tuntutan pembayaran uang ganti kerugian sebesar Rp.750.000.000,- sebagaimana ditetapkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No.1936.K/Pdt/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menjadi kewajiban hukum yang harus dilaksanakan pembayarannya oleh para Termohon dan Turut Termohon Eksekusi, yang sampai dengan gugatan ini diajukan tidak terbukti telah dibayar oleh para Termohon dan Turut Termohon Eksekusi, dimana urusan pembayaran dimaksud sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 adalah tergolong urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dalam penyelenggaraannya dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat atau dilimpahkan kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan azas dekonsentrasi ;
35. Bahwa Pasal 1365 KUH-Perdata telah mengatur ketentuan hukum bahwa "Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian" ; Selanjutnya Pasal 1366 KUH-Perdata menentukan bahwa "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatiannya" ;
36. Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas, baru dapat dituntut ganti kerugiannya apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

**Hal 18 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



- A. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
- B. Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian;
- C. Perbuatan tersebut harus ada unsur kesalahan;
- D. Perbuatan tersebut harus ada hubungan kausal;
- Ad.A. "Perbuatan tersebut harus melawan hukum".

Dalam perkembangan hukum dan ilmu hukum dikenal adanya 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tatasusila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain;

Bahwa apabila kriteria tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas serta didukung bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan perkara a quo, maka perbuatan Tergugat VI sampai dengan Tergugat IX yang telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya membayar uang ganti kerugian sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat/para Ahli Waris, walaupun telah diberi surat teguran/anmaning sedikitnya dua kali oleh pengadilan negeri yang bersangkutan agar dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari berikutnya sudah harus memenuhi isi putusan Mahkamah Agung RI tersebut, yang artinya bahwa Terguat VI s/d Tergugat IX harus sudah membayar uang ganti kerugian dimaksud, namun sampai dengan gugatan ini diajukan ternyata Tergugat VI s/d Tergugat IX sama sekali telah mengabaikan kewajiban hukumnya dimaksud; Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat VI s/d Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum; Selanjutnya terhadap Tergugat I s/d Tergugat V sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas serta didukung bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan perkara a quo juga telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan tindakan apapun terkait pembayaran uang ganti kerugian dimaksud, walaupun kepada Tergugat I s/d Tergugat V telah diberikan surat pengaduan dari Ahli Waris, terakhir melalui surat somasi tanggal 01 Juli 2016 ;

- Ad.B. "Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian".

**Hal 19 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



Kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil atau kerugian moril; Bahwa apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas serta didukung bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan perkara a quo, maka tidak dilaksanakan kewajiban hukumnya oleh para Tergugat untuk segera membayar uang ganti kerugian dimaksud, terhitung sejak Tergugat VI s/d Tergugat IX menerima surat teguran dari pengadilan negeri yang bersangkutan, hal demikian telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat / para Ahli Waris berupa kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari uang ganti kerugian dimaksud; Jika dilihat dalam praktek sehari-hari, keterlambatan pembayaran hutang pada bank-bank pemerintah maupun swasta, koperasi, dealer-dealer penjualan kredit, tagihan rekening listerik dari PLN, tagihan rekening telepon dari PT.Telkom, tagihan pajak-pajak dan lain-lain, selalu dikenakan denda keterlambatan per-hari yang berkisar antara 0,5 % s/d 10 % dari jumlah yang harus dibayar pada waktu ditagih; Bahwa oleh karena itu, jika keterlambatan pembayaran uang ganti kerugian sebesar Rp.750.000.000,- dikenakan denda per-hari sebesar 2 % saja, maka Penggugat / para Ahli Waris telah kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat ekonominya dengan perhitungan sebagai berikut :

- Jumlah hari keterlambatan pembayaran dihitung sejak tanggal 09 Nopember 2014 sampai dengan tanggal diajukannya gugatan hingga diputuskan pengadilan adalah sebanyak 700 (tujuh ratus) hari ;
- Denda per-hari ditentukan sebesar 2 % (dua perseratus) ;
- Maka jumlah keseluruhan kerugian atas manfaat ekonomi yang seharusnya bisa diperoleh adalah : ( 2 % x Rp.750.000.000,-) x 700 hari = Rp. **10.500.000.000,-** (*sepuluh milyar lima ratus juta rupiah*) ;

Ad.C. "Perbuatan tersebut harus ada unsur kesalahan".

Suatu kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kelalaian; Kesengajaan, jika seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu diniatkan untuk menimbulkan suatu akibat; Sedangkan kelalaian, jika seseorang tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan ;

Bahwa jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas serta didukung bukti-bukti yang

**Hal 20 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



akan diajukan dalam persidangan perkara a quo, maka perbuatan Tergugat I s/d Tergugat IX yang tidak segera melakukan pembayaran uang ganti kerugian Rp.750.000.000,- sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Mahkamah Agung RI a quo, sedangkan para Tergugat VI s/d Tergugat IX telah diberikan teguran dari pengadilan negeri yang bersangkutan sejak tanggal 31 Oktober 2014 supaya melakukan pembayaran uang ganti kerugian dimaksud; Akan tetapi hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan yang bersangkutan, ternyata Tergugat I s/d Tergugat IX telah nyata-nyata melalaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran uang ganti kerugian dimaksud;

Ad.D. "Perbuatan tersebut harus ada hubungan kausal".

Hubungan kausal merupakan hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian; Jika tidak ada perbuatan (sebab), maka tidak ada kerugian (akibat);

- Bahwa jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas serta didukung bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan perkara a quo, maka perbuatan para Tergugat I s/d Tergugat IX yang dalam gugatan perkara a quo dikategorikan sebagai "kelalaian" tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat / para Ahli Waris berupa kehilangan manfaat ekonomi yang berdasarkan perhitungan tersebut diatas seluruhnya berjumlah Rp.10.500.000.000,- (*sepuluh milyar lima ratus juta rupiah*);

37. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat uraikan diatas, ditunjang dengan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan perkara a quo, maka dengan ini Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Klas IA Kupang melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut berkenan mengadili dan memutus perkara tersebut dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IX atau para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan pembayaran uang ganti kerugian sebesar RP.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada para Ahli Waris sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor :

**Hal 21 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1936.K/Pdt/2012 Tanggal 26 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap ;

3. Memerintahkan Tergugat VI sampai dengan Tergugat IX untuk segera membayar uang ganti kerugian sebesar Rp.750.000.000,- kepada Penggugat / Ahli Waris sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1936.K/Pdt/2012 Tanggal 26 Juli 2013, terhitung sejak putusan pengadilan negeri tersebut dijatuhkan ;
4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IX untuk secara tanggung renteng membayar tunai kerugian berupa kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat ekonomi bagi Penggugat / para Ahli Waris atas keterlambatan pembayaran uang ganti kerugian sebesar Rp.750.000.000,- sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1936.K/Pdt/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu setara dengan nilai denda sebesar Rp.10.500.000.000,- (*sepuluh milyar lima ratus juta rupiah*) atau masing-masing Tergugat menanggung nilai denda tersebut sebesar Rp.1.166.666.666,- (*satu milyar seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah*) ;
5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IX untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat I, telah mengajukan jawaban pada tanggal 2 Februari 2017 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI Gugatan Penggugat cacat formil Error in Persona karena :

1. Secara yundis Tergugat I tidak mempunyai ikatan keperdataan dengan Penggugat:  
dan,
2. Tanggung jawab dan langgung gugat telah beralih sepenuhnya kepada para menteri dalam hal ini tergugat II, III, IV dan tergugat VI sebagai penerima delegasi dari Tergugat I.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Jawaban dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti yang kami uraikan dibawah ini.

**Hal 22 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa dasar gugatannya adalah Putusan MARI Nomor 1936.K/Pdt/2012 tanggal 26 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat menggugat Pemerintah RI cq. 4 [empat] menteri yaitu:
  - Menteri Pertahanan RI cq Dan den POM IX/1 Kupang sebagai Tergugat I
  - Menteri PU RI cq Kepala Dinas PU Provinsi NTT sebagai Tergugat II:
  - Menteri dalam negeri cq Gubernur Provinsi NTT sebagai Turut Tergugat I; dan.
  - Menteri Agraria/Kepala BPN cq... Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang sebagai Turut Tergugat
5. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dimenangkan dan para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana pada angka 4(empat) diatas dihukum untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi yaitu masing-masing sebesar Rp. 187.500.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan khusus untuk pengosongan lokasi tanah obyek perkara harus dilakukan sendiri oleh Tergugat I.
6. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat antara lain menyatakan bahwa .... eksekusi terhadap putusan tersebut, baik dilakukan secara sukarela oleh para Tergugat dan turut Tergugat sendiri maupun secara paksa oleh pengadilan Negeri Kupang tidak bisa dilaksanakan
7. Bahwa kemudian dalam Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa oleh karena Putusan MARI tersebut tidak dapat dieksekusi maka menimbulkan kerugian pada Penggugat.
8. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat antara lain menyatakan bahwa "... putusan MARI tersebut, secara yuridis telah menciptakan perikatan keperdataan setara UU antara Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat dengan meletakkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak..."
9. Bahwa dalam dalil no 23, Penggugat menyatakan bahwa telah menyampaikan surat permohonan kebijaksanaan dan bantuan dalam

**Hal 23 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses eksekusi tanah yang ditempati DenPom IX/1 Kupang, kepada Tergugat I dalam perkara ini.

10. Bahwa dalam dalil nomor 24, Penggugat mengemukakan Tanggapan Tergugat 1 atas Surat Penggugat tersebut berupa: surat melalui Sesneg kepada Sekjen Menhan RI tentang "Permohonan Perlindungan Hukum Sdr. Alfred P [Penggugat], yang pada pokoknya merekomendasikan "penanganan lebih lanjut dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan..
11. Bahwa dalam dalil dalil selanjutnya. Penggugat menyatakan bahwa sampai saat gugatan ini diajukan. putusan MARI a quo belum dieksekusi
12. Bahwa berdasarkan kasus posisi tersebut, Penggugat menyimpulkan bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum PMH
13. Bahwa selanjutnya, Penggugat mendalilkan bahwa sesuai dengan kedudukan hukum Tergugat I, dalam perkara ini, selaku Presiden RI. Maka
  - Tergugat I telah melakukan PMH, dalam arti tidak melakukan tindakan apapun terkait pembayaran uang ganti kerugian [vide: butir 5 Kasus Posisi].
  - Perbuatan Tergugat I tersebut menimbulkan kerugian sesuai dengan amar putusan MARI a quo dan kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan uang ganti kerugian tersebut.
14. Selanjutnya, dalam Petitum Penggugat, antara lain, menuntut:
  - Tergugat VI s/d Tergugat IX membayar Ganti Rugi sesuai Putusan MARI a quo.
  - Tergugat I s/d Tergugat IX agar membayar tunai kerugian, berupa kesempatan untuk memperoleh manfaat ekonomi, atas keterlambatan pembayaran uang ganti kerugian sebagaimana disebutkan dalam Putusan MARI a quo.
15. Bahwa Putusan Pengadilan adalah Hukum Positif in concreto, berlaku hanya bagi para pihak yang terlibat dalam perkara yang diputus oleh pengadilan dimaksud; semakna dengan dalil Penggugat bahwa ".. putusan MARI yang berkekuatan hukum tetap tersebut, secara yuridis telah menciptakan perikatan keperdataan setara UU antara Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat dengan meletakkan hak dan kewajiban bagi masing-masing
16. Bahwa baik dalam gugatan terdahulu maupun dalam amar putusan PN dan PT, maupun dalam putusan Putusan MARI Nomor 1936.K/Pdt/2012 tanggal

**Hal 24 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dijadikan dasar bagi gugatan ini, Tergugat I dalam perkara ini, bukanlah person yang secara tegas dan nyata dinyatakan sebagai pihak dalam Gugatan. Petitem dan Amar Putusan PN, PT dan MARI tersebut.

17. Walaupun demikian, amar dapat meliputi pihak yang tidak digugat dengan syarat kumulatif:

- Barang sengketa berada di tangan pihak yang tidak ikut digugat;
- Amar putusan memuat syarat agar pihak yang tidak digugat turut dieksekusi, yaitu memuat rumusan: "dan terhadap setiap orang yang mendapat hak dan tergugat;"
- Adanya barang di tangan pihak yang tidak ikut digugat karena memperoleh hak dari tergugat.

18. Bahwa dalam amar putusan MARI a quo, tidak terdapat frasa "dan terhadap setiap orang yang mendapat hak dari tergugat," dan dengan demikian, lingkup putusan tersebut hanya pada para Tergugat dan Turut Tergugat yang secara nyata dan jelas tercantum di dalam putusan tersebut, dan tidak meliputi Tergugat I dalam perkara ini.

19. Sehingga putusan MARI tersebut secara yuridis tidak menciptakan perikatan keperdataan setara Undang-Undang antara Penggugat dengan Tergugat I dalam perkara ini;

20. Dan Putusan MARI tersebut tidak meletakkan hak dan kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat I dalam perkara

21. Bahwa oleh karenanya, gugatan Penggugat terhadap Tergugat I cacat formil error in persona. tidak beralasan hukum dan dengan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

22. Bahwa sesuai dengan bentuk komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat I (vide: posita nomor 9 dan 10 di atas), makarelasi antara Penggugat dengan Tergugat I berada dalam ranah hukum publik [TUN].

23. Bahwa dalam dalil-dalilnya, nomor 31 dan nomor 32. Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa para menteri sebagai "pembantu"/bawahan dalam penyelenggaraan pemerintahan bertanggung jawab kepada Tergugat I ic. Presiden selaku penyelenggara pemerintahan menurut UUD; dan oleh karena itu, jika mereka tidak mampu mengurus kewajiban keperdataan mereka [membayar ganti rugi kepada Penggugat], maka Penggugat dapat menuntut pembayarannya [pemenuhan kewajiban keperdataan tersebut] kepada Tergugat I Presiden RI.

**Hal 25 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



24. Bahwa argumentasi hukum Penggugat dalam dalil-dalil nomor 31 dan 32 tersebut merupakan bentuk penalaran hukum yang resat karena Penggugat tidak mengetahui atau sengaja tidak mau tahu tentang dampak hukum bentuk pelimpahan wewenang secara delegatif dari Presiden kepada para Menteri.
25. Bahwa setiap penugasan Presiden kepada para Menteri harus disertai dengan pelimpahan wewenang yang tepat, jelas dan tegas baik batas-batasnya maupun substansinya, dan dengan demikian apabila terjadi perbuatan pidana atau perdata, akan jelas pula siapa yang harus menanggung akibatnya.
26. Bahwa agar tepat jelas dan tegas batas-batas dan substansinya, maka pelimpahan wewenang dari Presiden kepada para menteri sedikitnya berbentuk "delegasi".
27. Bahwa sesuai dengan ketentuan .Pasal 1 Angka 23 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan: *Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi*
28. Selanjutnya dalil gugatan pada angka 32 menyatakan bahwa Tergugat I sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara (vide pasal 10 UUD 1945)....  
Bahwa maksud pasal 10 UUD 1945 tersebut sebagaimana penegasan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomer : 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia / TNI yang menyatakan "*dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden....*" sebagaimana penjelasan ayat pasal 3 (1) UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI adalah " yang dimaksud kedudukan di bawah Presiden adalah keberadaan TNI dibawah kekuasaan Presiden".... dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer"
29. Bahwa oleh karena kewenangan telah didelegasikan oleh Tergugat I kepada para menteri [Tergugat II, III, IV dan V], maka tanqqung jawab dan tanggung quqat dalam perkara ini telah beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi, cq. Menteri/menteri yang digugat tersebut, maka Tergugat bukanlah pihak yang dapat dibebani tanqqung quqat dalam perkara ini [*error in persona*], ic. bukanlah pihak dimana Penggugat dapat menuntut pembayaran ganti rugi apabila para menteri sebagai penerima delegasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum / PMH.

**Hal 26 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Tergugat I mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

A. Dalam eksepsi :

- 1) Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Hukum gugatan Penggugat terhadap Tergugat I cacat formil error in persona.
- 3) Menolak gugatan penggugat terhadap Tergugat I berdasarkan alasan eksepsional

B. Dalam pokok perkara :

- 1) Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak dapat diterima (N.0) ;
- 2) Menyatakan hukum bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum / PMH;
- 3) Menyatakan bahwa Putusan MARI Nomor 1936.K/Pdt/2012 tanggal 26 Juli 2013 hanya berlaku bagi Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat dalam perkara a quo;
- 4) Menyatakan bahwa Putusan MARI Nomor 1936.K/Pdt/2012 tanggal 26 Juli 2013 tidak berlaku bagi Tergugat I;
- 5) Menyatakan hukum bahwa Tergugat I tidak mempunyai ikatan keperdataan dengan Penggugat berdasarkan Putusan MARI Nomor 1936.K/Pdt/2012 tanggal, 26 juli 2013 tersebut;
- 6) Menyatakan hukum bahwa Tergugat I bukanlah pihak yang dibebani tanggung jawab dan tanggung gugat berdasarkan Putusan MARI Nomor 1936.K/Pdt/2012 tanggal 26 Juli 2013
- 7) Menghukum Peggugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan jawaban pada tanggal 2 Februari 2017 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium).

**Hal 27 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa objek gugatan adalah tuntutan pembayaran uang ganti kerugian sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditetapkan putusan perkara Nomor: 31/Pdt.G/2010/PN.Kpg jo Nomor: 65/PDT/2011/PTK jo Nomor: 1936.K/Pdt/2012.

Bahwa pihak-pihak yang dihukum untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng tersebut adalah institusi/lembaga pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD).

Bahwa penggunaan dana APBN tunduk pada mekanisme ketersediaan dan penggunaan anggaran sebagaimana diatur dalam Undang Undang APBN dan peraturan pelaksanaannya. Pasal 7 ayat (1) yang diberikan kewenangan sebagaimana yang disebut pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f dan huruf i Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur secara tegas tentang kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Bahwa selain itu, gugatan Penggugat didasarkan pada putusan perkara Nomor: 31/Pdt.G/2010/PN.Kpg jo Nomor: 65/PDT/2011/PTK jo Nomor: 1936.K/Pdt/2012 dimana objeknya adalah tanah yang tercatat sebagai barang milik negara.

Bahwa perlakuan hukum terhadap barang milik negara tidak sama dengan perlakuan terhadap barang pada umumnya. Terhadap barang milik negara diatur dan ditentukan tugas, kewenangan dan tanggungjawab pimpinan Kementerian dan Lembaga untuk mengamankan barang milik negara yang berada dalam tanggungjawabnya. Di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI diatur 3 (tiga) pejabat yang diwajibkan untuk mengamankan barang milik negara tersebut adalah Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang, Menteri Pertahanan selaku Pengguna Barang dan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan selaku Kuasa Pengguna Barang. Terkait dengan pengaturan tersebut, maka pada setiap perkara yang objeknya berstatus sebagai barang milik negara maka Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan harus dilibatkan/diikutkan sebagai pihak. Dalam mhal tidak diikutkan sebagai pihak maka putusan dalam perkara tersebut menjadi tidak dapat dilaksanakan (non executable) atau setidaknya pemenang perkara harus mengajukan gugatan baru terhadap Pengelola Barang dan atau Pengguna Barang. Jika tidak demikian maka putusan pengadilan tersebut akan mendapat perlawanan dari Pengguna Barang dan atau Pengelola Barang karena diharuskan oleh undang-undang.

**Hal 28 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara perkara Nomor: 31/Pdt.G/2010/PN.Kpg jo Nomor: 65/PDT/2011/PTK jo Nomor: 1936.K/Pdt/2012 Menteri Keuangan tidak dilibatkan oleh Penggugat sehingga secara hukum masih tersedia upaya hukum oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah jo Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 938K/SIP/1971 yang menyatakan: "Sepanjang masih ada hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek sengketa tanah a quo, harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, guna kejelasan dalam permasalahan".

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut diatas, maka tidak ada alasan hukum untuk tidak melibatkan Menteri Keuangan sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karena Penggugat tidak melibatkan Menteri Keuangan selaku pihak, maka gugatan Penggugat kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard).

## 2. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR.

Bahwa objek gugatan adalah tuntutan pembayaran uang ganti kerugian sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditetapkan putusan perkara Nomor: 31/Pdt.G/2010/PN.Kpg jo Nomor: 65/PDT/2011/PTK jo Nomor: 1936.K/Pdt/2012.

Bahwa selama putusan pengadilan belum dilaksanakan (belum di eksekusi), maka belum terjadi perubahan status kedudukan hukum pada objek sengketa. Demikian juga terhadap amar putusan mengenai kewajiban membayar ganti kerugian belum ada selama putusan tersebut belum/tidak dilaksanakan.

Bahwa putusan perkara Nomor : 31/Pdt.G/2010/PN.Kpg jo Nomor : 65/PDT/2011/PTK jo Nomor : 1936.K/Pdt/2012 belum dieksekusi karena adanya upaya hukum Peninjauan Kembali oleh Dandepom IX/1 Kupang (Tergugat VI) Register Nomor : 16/Pdt.PK/2016/PN.KPG tanggal 20 Oktober 2016. Dengan belum dieksekusinya putusan tersebut maka secara hukum belum ada/tidak ada perubahan status hukum atas objek sengketa dan amar putusan tersebut tidak secara otomatis menimbulkan hak dan kewajiban.

Bawah dengan adanya upaya hukum Peninjauan Kembali dan belum dilaksanakannya (belum dieksekusinya) putusan perkara Nomor : 31/Pdt.G/2010/

**Hal 29 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Kpg jo Nomor : 65/PDT/2011/PTK jo Nomor: 1936.K/Pdt/2012 tersebut maka gugatan Penggugat a quo menjadi prematur.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah dijelaskan dalam bagian eksepsi mohon secara mutatis mutandis dianggap pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II.
3. Bahwa belum dilaksanakannya putusan pengadilan perkara Nomor: 31/Pdt.G/2010/PN.Kpg jo Nomor: 65/PDT/2011/PTK jo Nomor: 1936.K/Pdt/2012 tidak dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena Denpom IX/1 Kupang (Tergugat VI) masih mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana Permohonan Peninjauan Kembali Register Nomor: 16/Pdt.PK/2016/PN.KPG tanggal 20 Oktober 2016.
4. Bahwa meskipun perkara Nomor: 31/Pdt.G/2010/PN.Kpg jo Nomor: 65/PDT/2011/PTK jo Nomor: 1936.K/Pdt/2012 telah Berkekuatan Hukum Tetap, namun oleh karena Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah jo Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara mewajibkan, mengharuskan Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang untuk menggunakan sernua upaya hukum yang tersedia (upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa) dan hal itu juga diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI, maka putusan dalam perkara Nomor: 31/Pdt.G/2010/PN.Kpg jo Nomor: 65/PDT/2011/PTK jo Nomor: 1936.K/Pdt/2012 belum dapat dilaksanakan.
5. Bahwa Menteri Pertahanan (Tergugat II) bukan sebagai pihak perkara Nomor: 31/Pdt.G/2010/PN.Kpg jo Nomor: 65/PDT/2011/PTK jo Nomor: 1936.K/Pdt/2012, sehingga tidak ada alasan hukum untuk menuntut pembayaran ganti rugi kepada Menteri Pertahanan (Tergugat II). Putusan perkara Nomor: 31/Pdt.G/2010/PN.Kpg jo Nomor: 65/PDT/2011/PTK jo Nomor: 1936.K/Pdt/2012 hanya mengikat dan berlaku sebagai hukum kepada pihak-pihak dalam perkara tersebut. Dengan demikian pembayaran uang ganti

**Hal 30 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam amar putusan perkara tersebut tidak mengikat terhadap Menteri Pertahanan (Tergugat II).

6. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 19 sampai dengan halaman 22 dan semua dalil pada halaman lainnya terkait Tergugat II yang mengkonstruksikan Denpom IX/1 Kpg dan Satuan di atasnya seolah-olah berada diawah komando/tanggungjawab Kemhan adalah salah dan keliru serta menyesatkan. Tugas dan fungsi Kementerian Perthanan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 sedangkan Tugas dan Fungsi TNI/Angkatan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2004. Untuk itu, hendaknya Penggugat meneliti ulang kedua Peraturan Presiden tersebut agar tidak berasumsi tanpa dasar karena akan merugikan semua pihak dan dapat menyesatkan pengadilan.
7. Tergugat II menolak semua dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IX telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada materi eksepsi Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Para Tergugat masih menggunakan upaya hukum dalam perkara Nomor: 31/Pdt.G/2010/PN.Kpg jo Nomor: 65/PDT/2011/PTK jo Nomor: 1936.K/Pdt/2012 yang terdaftar dengan register Nomor: 16/Pdt.PK/2016/PN.KPG tanggal 20 Oktober 2016. Upaya hukum Peninjauan kembali oleh Tergugat VI (Denpom IX/1 Kpg) diatur dalam hukum acara dan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan "Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali". Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara dan Permenkeu Nomor: 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.
8. Bahwa belum/tidak dilaksanakannya perkara Nomor: 31/Pdt.G/2010/PN.Kpa jo. Nomor : 1936.K/Pdt/2012 karena masih dimohonkannya Peninjauan Kembali oleh Tergugat VI (Denpom IX/1/Kpg) tidak merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian seluruh dalil Penggugat pada halaman 27 harus ditolak/dikesampingkan.  
Tergugat II menanggapi dalil Penggugat halaman 9 angka 3 yang menyatakan "para pihak harus mengganti kerugian secara tanggung renteng sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)" ditanggapi sebagai berikut:

**Hal 31 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama perkara Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Denpom IX/1 Kpg Register Nomor: 16/Pdt.PK/2016/PN.KPG tanggal 20 Oktober 2016 belum diputus atau diputus dengan amar mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali, maka kewajiban hukum membayar mengganti kerugian secara tanggung renteng sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak boleh dilaksanakan karena akan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah dan Permenkeu. Nomor: 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang mengharuskan/mewajibkan Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang untuk menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia (upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa).

Bahwa dalam hal Permohonan Peninjauan kembali ditolak, maka mekanisme pembayaran ganti kerugian dengan cara tanggung renteng harus dilakukan sesuai mekanisme ketersediaan dan penggunaan anggaran karena terkait dengan Barang Milik Negara dan Keuangan Negara. Pemenuhan pembayaran ganti kerugian sebagai pelaksanaan putusan perkara Nomor: 31/Pdt.G/2010/PN.Kpg jo. Nomor: 1936.K/Pdt/2012 harus melibatkan beberapa pihak karena menyangkut Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) yang akan dikeluarkan oleh negara.

9. Tergugat II menanggapi dalil Penggugat halaman 12 angka 9 yang menyatakan pada intinya Penggugat meragukan Tergugat I mengajukan upaya hukum, ditanggapi sebagai berikut :

Dalil Penggugat sangatlah menyesatkan, karena faktanya upaya hukum dalam perkara Nomor: 31/Pdt.G/2010/PN.Kpg jo Nomor: 65/PDT/2011/PTK jo Nomor: 1936.K/Pdt/2012, dibuktikan dengan Register PK Nomor: 16/Pdt.PK/2016/PN.KPG tanggal 20 Oktober 2016, Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan".Artinya pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan dalam tenggang waktu terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal

**Hal 32 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

10. Tergugat II tidak perlu menanggapi seluruh dalil dalil Penggugat terkait proses anmanning karena hal tersebut merupakan proses yang harus dilalui untuk dapat dilakukannya eksekusi putusan pengadilan. Selain itu, Tergugat II tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Tidak berhasilnya proses tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena terkait dengan adanya upaya hukum Peninjauan Kembali yang dilakukan yaitu Nomor: 16/Pdt.PK/2016/PN.KPG tanggal 20 Oktober 2016.
11. Bahwa Tergugat II menolak dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tentang eksekusi tanah dan bangunan Kompleks Perumahan Denpom IX/1 Kupang di Jalan Urip Sumoharjo Kota Kupang seluas + 3.917 m<sup>2</sup>. Penggugat sangat tidak memahami bahwa perkara ini masih dalam proses permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI karena tanah berikut bangunan kompleks perumahan Denpom IX/1 Kupang di Jalan Urip Sumoharjo Kota Kupang seluas + 3.917 m<sup>2</sup> yang menjadi obyek perkara yang minta agar dikosongkan oleh Penggugat adalah Barang Milik Negara telah terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor Register 31604040 yang merupakan tanah dan bangunan peninggalan Belanda yang penguasaan fisik dikuasai oleh TNI AD cq. Kodam IX/Udy sejak tahun 1950 sampai dengan sekarang. Dengan demikian Pengadilan Negeri Kls I Kota Kupang tidak serta merta dapat melakukan eksekusi terhadap objek perkara a quo, sebab Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan "Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara atau Daerah".

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

**Hal 33 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan jawaban pada tanggal 2 Februari 2017 sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### a. *Error in persona* / Keliru dalam menarik Pihak

- Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap Tergugat III karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat III;
- Bahwa Tergugat III berdasarkan struktur pemerintahan tidak mempunyai hubungan hirarkhis dengan Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan pihak yang bersengketa dengan Penggugat dalam perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 1936.K/Pdt/2012 tanggal 26 Juli 2013;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 khususnya Pasal 1 jo. Pasal 208 dan 209 jo Pasal 217, yang berbunyi sebagai berikut:
  - 1). Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014);
  - 2). Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014);
  - 3). Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah; (Pasal 208 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014);
  - 4). Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas:
    - a. sekretariat daerah;
    - b. sekretariat DPRD;
    - c. inspektorat;
    - d. dinas; dan
    - e. badan(Pasal 209 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)
  - 5). Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
    - a. sekretariat daerah;
    - b. sekretariat DPRD;

**Hal 34 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. Kecamatan.

(Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

6). Dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Pasal 217 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

oleh karena itu, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT merupakan perangkat daerah yang secara hirarkhi berada di bawah Kepala Daerah sehingga secara struktur organisasi tidak mempunyai hubungan hirarkhi dengan Tergugat III;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tindakan Penggugat yang menarik Tergugat III dalam gugatan adalah keliru dan tidak mempunyai dasar hukum.

b. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libels*) tidak jelas dasar hukum dalam mengajukan dalil gugatan:

- Gugatan Penggugat kepada Tergugat III adalah tidak berdasar :
- Bahwa unsur-unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum adalah :

- a. Adanya perbuatan yang melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya kerugian;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

namun di dalam dalil gugatannya tidak diuraikan keempat unsur dimaksud yang secara kumulatif harus terpenuhi untuk dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat III.

- Dengan demikian maka gugatan kabur karena tidak terlihat unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam mengajukan dalil gugatan.

## II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa yang menjadi dasar gugatan adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1936.K/Pdt/2012 tanggal 26 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b. Bahwa menurut Penggugat eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut tidak bisa dilaksanakan baik secara sukarela oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sendiri maupun secara paksa oleh pengadilan;
- c. Bahwa eksekusi terhadap putusan *a quo* meliputi:

**Hal 35 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran uang ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, yaitu masing-masing sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah); dan
- b. Pengosongan lokasi tanah objek perkara yang harus dilakukan sendiri oleh Tergugat I;
- d. Bahwa pihak-pihak yang dihukum untuk membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Agung tersebut adalah:
  1. Pemerintah RI Cq. Menteri Pertahanan dan Keamanan RI Cq. Panglima TNI Cq. Kepala Staf TNI-AD Cq. Pangdam IX Udayana Cq. Dan Rem 161 Wirasakti Kupang Cq. Dan Den Zibang IX/1 Kupang Cq. Dan Dem POM IX/1 Kupang, yang dalam putusan perkara tersebut berkedudukan sebagai Tergugat I/Termohon Eksekusi I;
  2. Pemerintah RI Cq. Menteri Pekerjaan Umum RI Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT, yang dalam putusan perkara tersebut berkedudukan sebagai Tergugat II/Termohon Eksekusi II;
  3. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Provinsi NTT, dalam putusan perkara tersebut berkedudukan sebagai Turut Tergugat I/Turut Termohon Eksekusi I;
  4. Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria/Kepala BPN Cq. Kepala BPN Provinsi NTT Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, yang dalam putusan perkara tersebut berkedudukan sebagai Turut Tergugat II/Turut Termohon Eksekusi II;

Sedangkan pihak yang dihukum untuk mengosongkan lokasi tanah objek perkara dan menyerahkan kembali tanah dimaksud kepada pemilik/ahli warisnya hanyalah Tergugat I/Termohon Eksekusi I, dalam hal ini Dan Den POM IX/1 Kupang;

- e. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang;
- f. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014, Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang telah mengeluarkan penetapan Nomor 31/Pen.Pdt.Anm/2010/PN.KPG yang pada pokoknya menetapkan mengabulkan permohonan pemohon eksekusi;

**Hal 36 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa permohonan eksekusi tersebut ternyata hingga saat ini belum bisa dilaksanakan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dengan nomor register perkara 182/Pdt.G/2016/PN.Kpg tanggal 23 Agustus 2016 terhadap:
1. Pemerintahan RI Cq. Presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo sebagai Tergugat I;
  2. Pemerintah RI Cq. Menteri Pertahanan RI, Bapak Ryamizard Ryacudu, sebagai Tergugat II;
  3. Pemerintah RI Cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Bapak Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc sebagai Tergugat III;
  4. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Bapak Tjahyo Kumolo, sebagai Tergugat IV;
  5. Pemerintah R Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan Djalil sebagai Tergugat V;
  6. Pemerintah RI Cq. Menteri Pertahanan RI Cq. Panglima TNI Cq. Kepala Staf TNI AD Cq. Pangdam Udayana Cq. Dan Rem 161 Wirasakti Kupang Cq. Komandan Detasemen POM IX/1 Kupang sebagai Tergugat VI;
  7. Pemerintah RI Cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT sebagai Tergugat VII;
  8. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Provinsi NTT sebagai Tergugat VIII;
  9. Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia/Kepala BPN Cq. Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang sebagai Tergugat IX;
- h. Bahwa menurut Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dalam menjalankan pemerintahan negara Republik Indonesia terikat pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan segala peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya, termasuk juga tunduk pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal terjadi

**Hal 37 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa hukum di pengadilan yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia;

- i. Bahwa Penggugat mendalilkan kedudukan hukum Tergugat II sampai dengan Tergugat V sebagai Menteri Negara adalah pembantu Presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, *vide* Pasal 17 UUD 1945;
- j. Bahwa Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat VI sampai dengan Tergugat IX bertanggung jawab kepada kementeriannya masing-masing, sedangkan kementerian-kementerian yaitu Tergugat II sampai dengan Tergugat V bertanggung jawab kepada Tergugat I *in casu* Presiden selaku penyelenggara pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar;
- k. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat mendalilkan jika Tergugat VI sampai dengan Tergugat IX tidak mampu membayar uang ganti kerugian dimaksud maka Penggugat dapat menuntut pembayarannya kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat V, dan jika Tergugat II sampai dengan Tergugat V tidak juga mampu menyelesaikan pembayaran uang ganti kerugian dimaksud maka Penggugat dapat menuntut pembayarannya kepada Tergugat I Presiden RI;
- l. Bahwa menurut Penggugat Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena:
  - tidak melakukan tindakan apapun terkait pembayaran uang ganti kerugian walaupun kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah diberikan surat pengaduan dari Ahli Waris, terakhir melalui surat somasi tanggal 1 Juli 2016;
  - telah nyata-nyata melalaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran uang ganti kerugian;
  - kelalaian tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat/para ahli waris berupa kehilangan manfaat ekonomi sejumlah Rp 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah);
- m. Bahwa Tergugat III secara tegas menolak secara keseluruhan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali pada hal-hal yang diakui secara tegas-tegas kebenarannya oleh Tergugat III dan demi kepentingan hukum hal tersebut memberi manfaat dan keuntungan pada Tergugat III;
- n. Bahwa Tergugat III bukan merupakan pihak dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1936.K/Pdt/2012 yang menjadi dasar gugatan dan tidak memiliki kewajiban untuk mematuhi putusan *a quo*;

**Hal 38 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bahwa Penggugat keliru dalam menafsirkan hubungan hukum antara Tergugat III dengan Tergugat II/Termohon Eksekusi II dalam putusan *a quo*;
- p. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dapat menuntut pembayaran uang ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab Tergugat VII karena sangat tidak berdasar secara hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 :

Pasal 9

- Ayat (1) "Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum."
- Ayat (3) "Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota."
- Ayat (4) "Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah"

Pasal 11

- Ayat (1) "Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan."
- Ayat (2) "Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar."
- Ayat (3) "Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar."

Pasal 12 ayat (1) huruf c "Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: ... c. pekerjaan umum dan penataan ruang;"

- q. Bahwa berdasarkan Pasal 217 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan secara hierarki bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;

Pasal 208 ayat (1) "Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah;"

Pasal 209 ayat (1) "Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;

**Hal 39 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas, dan
- e. badan."
- r. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Tergugat III berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- s. Bahwa Tergugat III selaku pemerintah pusat hanya memiliki kewenangan untuk:
  - menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan ; dan
  - melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- t. Bahwa Tergugat VII dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT yang menjadi Tergugat II/Termohon Eksekusi II dalam putusan *a quo* secara struktur organisasi tidak memiliki hubungan hirerarki atau bertanggung jawab terhadap Tergugat III walaupun memiliki nomenklatur yang sama;
- u. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat III juga menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena secara hukum unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diajukan kepada Tergugat III tidak terpenuhi, yaitu:
  - a. ada perbuatan melawan hukum;
  - b. perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;
  - c. ada unsur kesalahan;
  - d. ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Tergugat III di atas, selanjutnya mohon kepada Ibu/Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan *a quo*;

**Hal 40 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan *a quo*.

Atau : Sekiranya Ibu / Bapak Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding IV semula Tergugat V telah mengajukan jawaban pada tanggal 2 Februari 2017 sebagai berikut :

### 1. Dalam Eksepsi

- 1) Bahwa Tergugat V menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas
- 2) Gugatan Penggugat kabur (*Exemptio Obscur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Exemptio Obscur Libel*) karena Penggugat tidak dapat menjelaskan letak dan batas-batas tanah obyek perkara secara jelas, sehingga tanah yang dijadikan obyek gugatan tidak dapat diketahui dengan pasti letaknya sehingga tidak secara spesifik menunjuk pada bidang tanah tertentu.

Bahwa penyebutan batas-batas tanah adalah mutlak sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain dalam putusan :

- Mahkamah Agung RI No. 1149 K/ Sip/ 1975 tanggal 17 April 1979 yang menyebutkan "Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".
- Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Pdt/ 1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan "Bahwa gugatan yang tidak menyebut batas obyek tanah sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima".

Bahwa pemuatan letak dan batas-batas tanah menjadi sangat penting perannya mengingat obyek perkara yang digugat harus memenuhi syarat jelas dan pasti. Dengan tidak dipenuhinya syarat tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 3) Gugatan Penggugat Error In Persona (*Exemptio in Persona*) Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Tergugat V) adalah salah alamat (*error in*

**Hal 41 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona), karena setelah Tergugat V pelajari pada intinya keseluruhan gugatan Penggugat adalah keberatan terhadap belum dilaksanakannya pembayaran ganti rugi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1936 K/Pdt/2012.

Dengan demikian Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan pengugat -tidak diterima, karena tidak ada produk yang diterbitkan oleh Tergugat V

Bahwa karena yang dipermasalahkan adalah mengenai pembayaran uang ganti rugi, maka tidak relevan apabila gugatan juga ditujukan kepada Tergugat V. Dengan demikian Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo.

4) Mengenai Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium Exceptie) Bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan yang diajukan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana diketahui Tergugat V merupakan lembaga vertikal, dimana segala ketentuan terkait dengan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan kewenangannya telah ditegaskan atau diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan tidak ditariknya Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena meskipun Tergugat V adalah lembaga vertikal namun antara Tergugat V maupun instansi di bawahnya yaitu Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat, untuk membuktikan kebenaran gugatan Penggugat, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Tanpa ditariknya Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu pihak dalam perkara ini dikhawatirkan akan terjadi penyesatan atau pemutarbalikan fakta oleh pihak Penggugat.

Bahwa pada prinsipnya untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut perlu kiranya digali fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga dapat diperoleh penjelasan yang lebih komprehensif dan memperkaya bukti demi putusan yang berkeadilan,

**Hal 42 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Dalam Pokok Perkara

- 1) Bahwa Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini.
- 2) Bahwa Tergugat V menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas.
- 3) Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 3 mendasarkan / mendalilkan gugatan berdasarkan "*Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1936 K/ Pdt/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap*", dan halaman 24 angka 33 menyatakan "*... Penggugat secara hukum dapat menuntut pembayarannya kepada para Tergugat II sampai dengan Tergugat V...*".
- 4) Bahwa Tergugat V dengan tegas membantah dalil Penggugat tersebut karena Tergugat V bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1936 K/Pdt/2012 yang Penggugat jadikan dasar gugatannya, sehingga tuntutan yang ditujukan kepada Tergugat V tidak berdasar hukum, maka sudah seharusnya gugatan untuk Tergugat V ditolak;
- 5) Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 27 "*...Tergugat I s/d Tergugat V telah diberikan surat pengaduan dari Ahli Waris, terakhir melalui surat somasi tanggal 1 Juli 2016*". Bahwa Tergugat V dengan tegas membantah dalil Penggugat tersebut karena hingga saat ini surat yang Penggugat maksud tidak ditemukan dan diterima oleh Tergugat V. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menyatakan:

### I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya ;

### II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya gugatan ini ;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat V memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

**Hal 43 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat, Pembanding semula Tergugat VI telah mengajukan jawaban pada tanggal 2 Februari 2017 sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil dan dalih posita maupun petitum gugatan Penggugat sebagai dalil dan dalih yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk diterima kecuali jika ternyata terdapat hal-hal dan keadaan-keadaan yang diakui secara nyata dan tegas serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat
2. Dengan mempelajari secara cermat dan saksama Surat Gugatan Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 23 Agustus 2016, maka ternyata secara hukum dan undang-undang gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yuridis sebagai gugatan yang sempurna sebagaimana diturut undang-undang dan selaras dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dianut dalam khazanah praktek peradilan di Indonesia terlihat materi eksepsi sebagai berikut :

- a) Gugatan Penggugat mengandung *Error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*.

Bahwa surat gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna sebab masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini selaku pihak, akan tetapi tidak dilibatkan. Apakah selaku pihak Tergugat atau selaku pihak turut Tergugat, pihak yang dimaksud adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan alasan bahwa Denpom IX/I Kupang hanyalah selaku pihak pengawas, pengguna dan memanfaatkan serta mengelola Barang Milik Negara (tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini) sedangkan Pejabat yang paling berwenang dan penentu kebijakan (*Stake Holder*) serta Pemegang Administrasi terhadap seluruh Barang Milik Negara adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalil tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.06/2015 Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa Menteri Keuangan adalah bendahara umum negara, selanjutnya pada Pasal 42 menyebutkan bahwa Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara. Kedudukan Menteri Keuangan baik sebagai Bendahara Umum Negara maupun sebagai Pengelola barang milik negara adalah subyek hukum tersendiri dalam rezim

**Hal 44 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan terkait pembayaran uang ganti kerugian, Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai Bendahara Umum Negara maupun sebagai Pengelola barang milik harus pula ikut digugat, dengan kata lain gugatan dapat dikategorikan kekurangan pihak (tidak sempurna). Sebagaimana *Yurisprudensi MARI Nomor 938 K/SIP/1971* yang menyatakan bahwa: *"sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek sengketa tanah aquo, harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo, guna kejelasan dalam permasalahan"*.

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka secara hukum Menteri Keuangan RI harus ditarik dan atau dilibatkan dalam perkara ini selaku Turut Tergugat. Dengan tidak digugatnya Menteri Keuangan RI sebagai Turut Tergugat, maka secara hukum gugatan Penggugat terkategori Error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium " sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Alasan hukum tersebut diatas sesuai dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Nopember 1960 No.371 K/Sip/K/Sip/1960, berfatwa :

"Gugatan yang tidak ditujukan terhadap pihak yang seharusnya digugat, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima".

- b) Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1936.k/Pdt/2012 tanggal 26 Juli 2013 perihal ganti kerugian dengan alasan bahwa pengajuan gugatan hanya dilakukan oleh salah satu ahli waris, padahal ada beberapa ahli waris lainnya yang memiliki hak yang sama, seperti halnya tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1936.k/Pdt/2012 tanggal 26 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap perihal ganti kerugian

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, Penggugat Prinsipal yang merupakan salah satu ahli waris tanpa melibatkan ahli waris yang lain dianggap tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan, sehingga gugatan Penggugat sangat tidak berdasar dan beralasan untuk dapat diterima secara hukum.

**Hal 45 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



c) Gugatan Penggugat Nebis In Idem

Gugatan yang diajukan penggugat terkait perbuatan melawan hukum terhadap pelaksanaan putusan pembayaran ganti rugi merupakan Nebis In Idem atau Res Judicata sebagaimana penjelasan berikut :

- 1) Menurut Andi Hamzah (Andi Hamzah, Hukum Acara Perdata, (Yogyakarta : Liberty, 1986, hlm 485), putusan hakim adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.(Yogyakarta : Liberty, 1998, hlm 206), putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.
- 2) Terikatnya Para Pihak kepada putusan dapat mempunyai arti positif dan negatif, yakni:
  - (a) Arti positif, arti positif dari kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa apa yang telah diputus di antara para pihak berlaku sebagai positif benar. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (Res Judicata Pro Veritate Habetur). Pembuktian lawan tidak dimungkinkan. Terikatnya para pihak ini didasarkan pada undang-undang Ps. 1917-1920 BW.
  - (b) Arti negatif, arti negatif daripada kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum:Nebis in idem (ps.134 Rv). Kecuali didasarkan atas pasal 134 Rv, kekuatan mengikat dalam arti negatif ini juga didasarkan asas "litis finiri oportet" yang menjadi dasar ketentuan tentang tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum; apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim.
- 3) Pasal 1917 BW memiliki pengertian bahwa suatu perkara yang sudah diputus pengadilan dengan putusan yang menjadi tetap tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dengan kasus yang sama (Nebis In Idem). sehingga gugatan yang diajukan penggugat yang sudah pernah diputus oleh pengadilan yang sama, dengan obyek sengketa yang sama dan

**Hal 46 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



pihak-pihak yang bersengketa juga sama orangnya, adalah dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak.

- 4) Putusan Mahkamah Agung No. 650K/Sip/1974 bahwa melekatnya unsur Nebis In Idem hanya kepada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1936.K/Pdt/2012 tanggal 26 Juli 2013 telah berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan perkara nomor No. 182/ Pdt.G.PMH/ 2016/ PN. Kpg yang diajukan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak.
- 5) Apabila putusan yang dijatuhkan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap maka dalam putusan melekat Nebis In Idem. Oleh karna itu, terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. M.Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, hal 42).
- 6) Pelaksanaan asas ne bis in idem ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan Asas Nebis in idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Berdasarkan uraian dan alasan hukum terpapar dalam eksepsi di atas, sungguh berdasar dan beralasan hukum untuk gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak.

## II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa hal ikhwal sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi, kiranya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Pokok Perkara ini
- b. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil dan dalih maupun petitum-petitum Penggugat, terkecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas serta tidak merugikan kepentingan Hak/Hukum Tergugat tersebut
- c. Bahwa dalil gugatan pada point 1 s.d. 11 sudah tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1936.K/Pdt/2012 tanggal 26 Juli 2013 yang mana Tergugat harus mengosongkan obyek sengketa dan membayar uang ganti kerugian materiil sebesar Rp. 187.500.000,-. Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat sendiri hanya membatasi pada

**Hal 47 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



pembayaran uang ganti kerugian sebesar Rp. 187.500.000,-. Dalam hal ini penggugat dalam gugatannya tidak menyertakan Menteri keuangan untuk ditarik sebagai Turut Tergugat yang merupakan bendahara umum negara sekaligus pengelola barang milik negara dan merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan sesuai dengan Pasal 7 dan 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo Permenkeu Nomor 54/PMK.06/2015 tentang penataan pemanfaatan barang milik negara di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Menteri keuangan merupakan pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan terkait kewenangan/anggaran, sedangkan Institusi TNI hanya sebagai Pengguna barang milik negara yang tentunya segala administrasi dan permasalahan yang ada (termasuk pembayaran uang ganti kerugian) menjadi kebijakan Menteri Keuangan bukan kepada Institusi TNI (selaku pengguna barang milik negara). Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara, ditegaskan salah satu wewenang Menteri keuangan adalah menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara dan mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara.

- d. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 12 s.d 22 berupaya mengaburkan fakta yang sebenarnya. Hal tersebut dikarenakan dalam dalil gugatan, Penggugat hanya menyatakan bahwa Penggugat akan mengadakan eksekusi terhadap obyek tanah yang menjadi sengketa dan sudah diputus pada tahap Kasasi oleh Mahkamah Agung RI dengan Nomor Putusan 1936.K/Pdt/2012 Tanggal 26 Juli 2013 dan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Dalam dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya hanya menyampaikan bahwa akan diadakan eksekusi terhadap subyek yang menjadi perkara ini yaitu tanah yang dikuasai oleh Denpom IX/3 Kupang. Akan tetapi fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah PENGGUGAT SELAKU PEMENANG DALAM PERKARA SEBELUMNYA YANG SUDAH DIPUTUSKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG RI TIDAK PERNAH ADA PEMBERITAHUAN SECARA TERTULIS KEPADA PIHAK KODAM IX/UDAYANA ATAU KUASA HUKUM NYA. ADAPAUAN YANG TERJADI HANYALAH SEBATAS KOORDINASI SAJA ANTARA PEMOHON EKSEKUSI, KETUA PENGADILAN KUPANG, PERWAKILAN POLRES KUPANG. Perlu diketahui bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah

**Hal 48 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



ada pemberitahuan kepada pihak Kodam IX/Udayana mengenai eksekusi yang akan dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Kupang terhadap obyek yang disengketakan tersebut. SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN EKSEKUSI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI KUPANG SAMPAI DENGAN SAAT INI TIDAK PERNAH TERLAKSANA/TEREALISASI DILAPANGAN.

Bahwa kami selaku Tergugat dalam perkara ini sebelumnya sudah menyatakan bahwa kami pada intinya akan TUNDUK DAN TAAT KEPADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP. AKAN TETAPI PIHAK KAMI SELAKU TERGUGAT HANYA MEMINTA KEBIJAKSANAN MENGENAI WAKTU DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI. HAL INI DIKARENAKAN BAHWA :

- 1) Institusi TNI selaku Tergugat merupakan institusi yang melaksanakan segala program berdasarkan anggaran yang sudah ditetapkan. Dalam hal permasalahan penggantian uang ganti rugi tidak bisa dilaksanakan karena Institusi TNI tidak ada menganggarkan biaya terkait permasalahan tersebut. Dalam hal kebijakan dan wewenang anggaran sejatinya ada pada Menteri Keuangan yang tidak ditarik sebagai Turut Tergugat dalam gugatan Penggugat.
- 2) Institusi TNI selaku Tergugat saat ini masih melakukan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali) terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1936.K/Pdt/2012 tanggal 26 Juli 2013. Putusan Provisionil yang maksudnya memang untuk mendahului putusan akhir dan terlebih dahulu dilaksanakan. Ketentuan tersebut harus dinyatakan dalam Diktum Amar putusan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Syarat-syarat putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu harus dipenuhi, seperti halnya ahli waris yang berhak menerima. Dalam gugatan Penggugat hanya satu ahli waris saja yang mengajukan gugatan, sedangkan dalam perkara ini ada beberapa ahli waris yang memiliki hak yang sama terhadap putusan tersebut, bukan hanya salah satu ahli waris. Oleh karena itu, Penggugat dalam hal ini tidak dapat melakukan gugatan secara sepihak (sendiri-sendiri).
- 3) Barang-barang yang akan disita atau bangunan yang berada diatas obyek sengketa merupakan milik negara maka penyitaan tidak dapat dilakukan (Vide Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

**Hal 49 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



Perbendaharaan Negara). Oleh karenanya Ketua Pengadilan harus menangguhkan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan tersebut.

- 4) Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1958 tentang penghapusan tanah-tanah partikelir menegaskan bahwa "sejak mulai berlakunya Undang-undang ini demi kepentingan umum hak-hak pemilik beserta hak-hak pertuanannya atas semua tanah-tanah partikelir hapus dan tanah-tanah bekas partikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah Negara".
- 5) Berdasarkan Stbl tahun 1911 Nomor 110 tentang pengawasan benda tidak bergerak, gedung-gedung dan lain-lain bangunan milik negara menegaskan bahwa jika institusi pemerintah menguasai tanah negara, dipelihara dengan anggaran belanja, maka tanah tersebut menjadi asset instansi yang bersangkutan, kemudian diatur juga dalam PP 8 Tahun 1953 tentang penguasaan tanah negara yang telah terjadi sejak jaman pemerintahanbelanda sampai pada saat mulai berlakunya PP nomor 8 tahun 1953, masih tetap dikuasainya, dinyatakan bahwa tanah dimaksud berstatus dalam penguasaan (in beheer), sebagai asset Instansi pemerintah yang bersangkutan. Hal tersebut juga tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang pokok agraria.
- 6) Tanah-tanah secara historis diterima dari penguasaan negara (Institusi TNI), sudah ada kebijakan sebagaimana tertuang dalam SE Mendagri No. H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 yang menyatakan antara lain "sebidang tanah diambil untuk keperluan mendirikan bangunan negeri (kantor, sekolah, dsb), bangunan tersebut telah didirikan dan hingga kini masih dipakai untuk kepentingan negeri, dalam hal ini pengembalian hak tidak mungkin, karena untuk kepentingan negeri.
- 7) Dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 yang menegaskan bahwa pemberian batas waktu untuk penyelesaian tuntutan atau klaim sampai dengan akhir tahun 1953. Sesudah jangka waktu tersebut, tuntutan atau klaim tadi tidak dapat dilayani. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan I.C.W tentang hapusnya tuntutan keuangan negara setelah jangka waktu 5 tahun sebagaimana ditegaskan dalam surat edaran Dirjen Agraria No 593/III/Agr tanggal 7 Januari 1983.
- 8) Sesuai dasar diatas secara keseluruhan baik tanah dan bangunan yang berada diatas obyek sengketa adalah menjadi milik negara. Sehingga

**Hal 50 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



tidaklah ada hak apapun yang dimiliki Penggugat atas obyek sengketa tersebut .

- e. Bahwa dalil gugatan point 23 s.d 30 adalah salah sasaran dengan mengirimkan surat permohonan kebijaksanaan dan bantuan kepada kepala Negara, kementerian negara dan pertahanan diluar Pengadilan Negeri untuk pelaksanaan eksekusi yang diinginkan guna terwujudnya realisasi pembayaran uang ganti kerugian dan memfasilitasi pemindahan 15 anggota Denpom IX/I Kupang. Permohonan pelaksanaan eksekusi dengan menggunakan power kepala pemerintahan dan kementerian sebagaimana dilakukan Penggugat tersebut adalah bentuk upaya kebingungan dan berdampak pada salah sasaran dan tidak berdasar, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Pasal 197 HIR telah menjelaskan bahwa permintaan pelaksanaan eksekusi dimohonkan kepada ketua pengadilan dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, atas dasar permintaan itulah Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak dikalahkan untuk diberi peringatan. Apabila pihak yang dikalahkan tidak juga melaksanakan putusan tersebut, maka Ketua Pengadilan mengeluarkan surat perintah kepada jurusita untuk dilakukan penyitaan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak. Sehingga begitu jelas dan berdasar bahwa permohonan permintaan pelaksanaan eksekusi yang diajukan melalui diluar Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang adalah salah sasaran dan seharusnya agar diabaikan.
- 2) Perihal pembayaran uang ganti rugi yang diajukan dalam gugatan Penggugat adalah kurang pihak karena tidak memasukkan Menteri Keuangan sebagai pihak Turut Tergugat yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab selaku pengelola barang milik negara terhadap perkara ini sesuai Permenkeu Nomor 54/PMK.06/2015 tentang penataan pemanfaatan barang milik negara di lingkungan tentara nasional indonesia. Kedudukan Tergugat dalam perkara ini hanya sebagai pengguna barang milik negara. Sehingga hal-hal diluar itu merupakan wewenang Menteri Keuangan sebagai pejabat yang menetapkan kebijakan. Oleh karena Menteri Keuangan tidak menjadi pihak Tergugat dalam gugatan tersebut, maka pelaksanaan putusan tidak bisa dilaksanakan dan seharusnya gugatan tidak dapat diterima ;

**Hal 51 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



f. Bahwa dalil gugatan pada point 31 s.d 37 bertentangan dengan Asas Nebis In Idem. Ada beberapa pengertian Nebis In Idem menurut para ahli di Indonesia sebagai berikut :

1) Subekti, S.H.

Asas Nebis In Idem berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam sengketa yang sama (Subekti, 1989 : 128

2) Abdulkadir Muhammad

Nebis In Idem artinya apa yang telah diputus oleh hakim tidak dapat diajukan lagi untuk diputus kedua kalinya (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 159

3) R. Soeparmono

Berdasarkan pada prinsip umum hukum acara, bahwa apabila ada putusan yang sudah pasti tidak boleh diajukan untuk yang kedua kalinya dalam hal yang sama atau Nebis In Idem (R. Soeparmono, 2000 : 150

4) Sudikno Mertokusumo

Hakim tidak boleh memutus sengketa yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok sengketa yang sama. Ulangan dari tindakan itu akan mempunyai akibat hukum Nebis In Idem (Sudikno Mertokusumo, 2002 : 207).-

5) R. Soepomo

Kekuatan putusan hakim yang pasti dapat digunakan secara negatif, misalnya apabila seorang Tergugat menolak suatu tuntutan dengan alasan, bahwa tuntutan itu telah diputus oleh hakim, sedang putusan itu telah menjadi pasti. Penolakan tersebut disebut eksepsi yang berlaku prinsip Nebis In Idem (R. Soepomo, 2005 : 95)

Mendasari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa Nebis In Idem adalah suatu putusan mengenai pokok sengketa yang sama serta para pihak yang sama, yang pernah diputus oleh hakim, tidak boleh diperiksa dan diputus untuk kedua kalinya ;

1) sesuai Pasal 1917 BW bahwa suatu perkara yang sudah diputus pengadilan dengan putusan yang menjadi tetap tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dengan kasus yang sama. sehingga gugatan yang diajukan penggugat yang sudah pernah diputus oleh pengadilan yang sama, dengan obyek sengketa yang sama dan pihak-pihak yang bersengketa juga sama orangnya, adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1936.K/Pdt/2012 tanggal 26 Juli

**Hal 52 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 telah diputus bahwa perbuatan melawan hukum telah menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga dalam gugatan yang diajukan penggugat telah memenuhi syarat suatu perkara dikatakan Nebis In Idem yaitu Pengadilan yang sama (Pengadilan Negeri Klas IA Kupang), obyek sengketa (perbuatan melawan hukum) dan antara Penggugat dan Tergugat (Pihak-pihak) ;

- 2) Bahwa perbuatan Tergugat yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan isi putusan dari Mahkamah Agung RI Nomor 1936.K/Pdt/2012 Tanggal 26 Juli 2013 adalah tidak berdasar. PADA FAKTANYA PERLU DIPAHAMI DAN DIKETAHUI BAHWA DALAM ISI PUTUSAN TERSEBUT PADA HAKEKATNYA KAMI SELAKU TERGUGAT AKAN TUNDUK DAN TAAT KEPADA ISI PUTUSAN. Akan tetapi sampai dengan saat ini bahwa kami tidak mengetahui secara tertulis mengenai kapan dan tanggal berapa akan diadakanya eksekusi dari pihak Penggugat dan pihak Pengadilan Negeri Kupang. Kenyataan yang ada selama ini, hanya sebatas wacana saja akan diadakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang, tetapi realita eksekusi hanya dalam bentuk taraf koordinasi saja antara Penggugat, Ketua Pengadilan dan Perwakilan dari Polres Kupang. Sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUHPperdata, MAKA BERLAKU ASAS PACTA SUNT SERVANDA BAGI PARA PIHAK. ATAS DASAR TERSEBUT PADA PRINSIPNYA TIDAK TERDAPAT SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT, MELAINKAN HANYA MERUPAKAN PELAKSANAAN DARI AMANAT UNDANG-UNDANG DAN PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1936.K/PDT/2012 YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, KARENA PADA INTINYA KAMI SELAKU TERGUGAT AKAN TUNDUK DAN TAAT PADA ISI PUTUSAN TERSEBUT, SEHINGGA MENURUT KAMI (TERGUGAT) BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.

Berdasarkan dalil-dalil para ahli dan Yurisprudensi sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

**Hal 53 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



### III. DALAM REKONPENSI

1. Dengan berpedoman pada ketentuan pasal 132 a dan 132 b H1R maka terhadap gugatan dari Penggugat Kompensi, Tergugat Kompensi mengajukan gugatan Rekonpensi.
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di dalam Kompensi tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan gugatan Rekonpensi ini.
3. Bahwa dalam kesempatan ini pula Tergugat Dalam Kompensi (Tergugat DK) mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Penggugat Dalam Kompensi (Penggugat DK) sehingga dalam hal ini terjadi perubahan penyebutan, sebagai berikut :
  - Tergugat Dalam Kompensi (DK) menjadi Penggugat Dalam Rekonpensi (DR).
  - Penggugat Dalam Kompensi (DK) menjadi Tergugat Dalam Rekonpensi (DR).
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi akan mengajukan Gugatan Rekonpensi dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Obyek sengketa yang dimaksud scat ini berada di Kelurahan Solor Kupang Nusa Tenggara Timut (NTT) yang luasnya 3.917 M2 dan sudah menjadi milik inventaris TNI-AD pada tahun 1984 dan sudah masuk dalam Buku Inventaris Tanah Okupasi TNI AD C.q. Kodam IX/Udayana dengan Nomor register 31604040.
  - b. Bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat Rekonpensi yang telah dikuasai mulai tahun 1950 sampai dengan sekarang yang dahulu merupakan tanah dan bangunan peninggalan Belanda.sehingga TNI-AD menguasai tanah beserta bangunan peninggalan militer Belanda tersebut hingga saat ini kurang lebih 60 (enam puluh) tahun tanpa gangguan atau tuntutan dari pihak manapun juga, sehingga menurut hukum hak penuntutan Tergugat Rekonpensi (Ahli VVaris Thomas Pattiwaellapia) hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun.
  - c. Bahwa berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 bangunan dan tanah peninggalan bekas pemerintahan Belanda/Militer Belanda yang tidak dimohonkan haknya kepada Badan Pertanahan/Kantor Agraria maka tanah tersebut akan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan menjadi milik Negara.

**Hal 54 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



- d. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah Paragraf, Pembuktian Hak Lama disebutkan dalam
- 1) Pasal 24 Ayat (1) "Untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai dengan adanya hak tersebut berupa buktibukti tertults, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara Sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya".
  - 2) Pasal 24 Ayat (2) "Dalam hal tidak lags atau tidak tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat
    - 1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya
    - 2) Penguasaan tersebut balk sebelum maupun pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan bersangkutan ataupun pihak lainnya.
- e. Bahwa dalam hal ini dokumen kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonpensi patut diragukan karena dokumen pemilikan tidak Nampak dan perlu adanya hibahan dari orang tua dan kalau Orang tua tidak sempat menghibahkan dan terlanjur sudah meninggal maka tanah tersebut segera didaftarkan ke kantor Agraria sebagai realisasi PP no 10 Tahun 1960 (Normalisasi Kepemilikan), namun Tergugat Rekonpensi tidak pernah melaksanakan normalisasi pemilikan tersebut.
- f. Bahwa telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa penguasaan tanah dalam waktu yang cukup lama oleh seseorang tanpa adanya gugatan dari pihak lain

**Hal 55 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah diperlindungi. hal mana nyata dari putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia seperti tersebut di bawah ini :

1) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 September 1958 No. 329 K/Sip/1957 dalam putusan ini Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan kaidah hukum, bahwa orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 28 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (*Rechts Verwerking*).

2) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Januari 1976 No. 783 K/Sip/1973, dimana pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah :

- Bahwa Tergugat/Terbanding telah menduduki tanah tersebut secara terus menerus selama 27 tahun tanpa digugat ;
- Bahwa benar hukum adat yang berlaku bagi kedua belah pihak tidak mengenal *verjaring*, tetapi hukum adat mengenal lembaga pengaruh lampau waktu ;
- Bahwa seandainya memang Tergugat/Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat sampai sekian lama menunggu untuk pengembalian tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka Penggugat/Pembanding telah melepaskan hak mereka (*Rechts Verwerking*).

g. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1958 tentang penghapusan tanah-tanah partikelir menegaskan bahwa "sejak mulai berlakunya Undang-undang ini demi kepentingan umum hak-hak pemilik beserta hak-hak pertuanannya atas semua tanah-tanah partikelir hapus dan tanah-tanah bekas partikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah Negara.

h. Berdasarkan Stbl tahun 1911 Nomor 110 tentang pengawasan benda tidak bergerak, gedung-gedung dan lain-lain bangunan milik negara yang menegaskan bahwa jika institusi pemerintah menguasai tanah negara, dipelihara dengan anggapan belanja, maka tanah tersebut menjadi asset instansi yang bersangkutan, kemudian diatur juga dalam PP 8 Tahun 1953 tentang penguasaan tanah negara yang telah terjadi sejak jaman pemerintahan belanda

**Hal 56 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



sampai pada saat mulai berlakunya PP nomor 8 tahun 1953, masih tetap dikuasainya, dinyatakan bahwa tanah dimaksud berstatus dalam penguasaan (in beheer), sebagai asset Instansi pemerintah yang bersangkutan. Hal tersebut juga tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang pokok agraria.

- i. Bahwa tanah-tanah secara historis yang diterima dari penguasaan tentara jepang, sudah ada kebijakan sebagaimana tertuang dalam SE Mendagri No. H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 yang menyatakan antara lain "sebidang tanah diambil untuk keperluan mendirikan bangunan negeri (kantor, sekolah, dsb), bangunan tersebut telah didirikan dan hingga kini masih dipakai untuk kepentingan negeri, dalam hal ini pengembalian hak tidak mungkin, karena untuk kepentingan negeri.
- j. Dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 yang menegaskan bahwa pemberian batas waktu untuk penyelesaian tuntutan atau klaim sampai dengan akhir tahun 1953. Sesudah jangka waktu tersebut, tuntutan atau klaim tadi tidak dapat dilayani. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan I.C.W tentang hapusnya tuntutan keuangan negara setelah jangka waktu 5 tahun sebagaimana ditegaskan dalam surat edaran Dirjen Agraria No 593/III/Agr tanggal 7 januari 1983.
- k. Bahwa dengan adanya gugatan dari Penggugat DK sekarang para Tergugat DR, make Penggugat DR merasa sangat dirugikan baik materiil maupun immateriil, karena secara langsung dengan adanya gugatan dari Penggugat DK. name baik Tergugat DK/ Penggugat DR menjadi tercemar.
- l. Bahwa Penggugat DR berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam jawaban pokok perkara/ Kompensi, dapat membuktikan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum. karena Penggugat DR mendapatkan tanah dan bangunan di obyek sengketa berdasarkan penguasaan sejak tahun 1950 dan menguasai tanah beserta bangunan peninggalan militer Belanda tersebut hingga saat ini kurang lebih 60 (enam puluh) tahun tanpa gangguan atau tuntutan dari pihak manapun juga.
- m. Bahwa dengan tidak terbuktinya Tergugat DK melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat DK, make sebaliknya

**Hal 57 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



para Penggugat DK telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum BERDASARKAN PASAL 1365 KUHPERDATA, MAKA TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR AKAN MENGAJUKAN TUNTUTAN GANTI RUGI MATERIIL MAUPUN IMMATERIAL KEPADA TERGUGAT DR.

- 1) Bahwa untuk Tergugat Dalam Rekonpeksi (DR) tentang kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat DR adalah nama baik Tergugat DK/ Penggugat DR menjadi tercemar dan tidak bisa dimanfaatkannya tanah dan obyek sengketa tersebut oleh para penghuni semenjak ada gugatan pada tahun 2010 sampai sekarang ±16 tahun (enam belas tahun).
- 2) Jika dinilai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pertahun untuk daerah tersebut cukup relatif murah, maka kerugian materiil sebesar =  $16 \times \text{Rp. } 25.000.000,- = \text{Rp. } 400.000.000,-$  (empat ratus juta rupiah) sedangkan kerugian immateriil karena tercemarnya nama baik Penggugat DK, maka Penggugat DK mengajukan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), namun karena Penggugat DR adalah Dandepom IX/1 Kupang, maka sudah sepatasnya untuk immateriil adalah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sehingga seluruhnya adalah Rp. 400.000.000,- + Rp. 3.000.000.000,- = Rp. 3.400.000.000,-.
- 3) Bahwa dengan adanya gugatan Penggugat DK maka menimbulkan beban administrasi perkara dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Biaya rapat-rapat dan koordinasi : Rp. 20.000.000,-
  - b. Biaya Transportasi Sidang : Rp. 30.000.000,-
  - c. Biaya Administrasi sidang : Rp. 10.000.000,-
  - d. Biaya ATK dan lain-lain : Rp. 5.000.000,-Jumlah : Rp. 65.000.000,-  
Terbilang : (enam puluh lima juta rupiah)
- 4) Bahwa kerugian secara keseluruhan baik materiil maupun immateriil untuk seluruh Tergugat Dalam Rekonpeksi (DR) adalah Rp. 3.400.000.000,- + Rp. 65.000.000,- = Rp. 3.465.000.000,- (tiga milyar empat ratus enam puluh lima juta rupiah).
- 5) Bahwa gugatan Penggugat DR cukup beralasan, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan ini dikemudian hari, maka sangat beralasan apabila penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur

**Hal 58 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat DR baik yang berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang akan disusul kemudian

- 6) Bahwa Tergugat DR agar melaksanakan isi putusan ini secara sukarela, mohon terlebih dahulu untuk membayar denda sebesar Rp. 2.000.000: (dua juta rupiah) perhari setiap lalai melaksanakan putusan ini.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum tersebut di atas sepanjang eksepsi-eksepsi, jawaban pokok perkara maupun dalam gugatan rekonsensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi bersama ini kami memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim, dalam perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sesuai hukum :

## I. TENTANG KONVENSI.

### A. DALAM EKSEPSI.

- ❖ Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat
- ❖ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

### B. DALAM POKOK PERKARA.

- ❖ Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

## II. TENTANG REKONPENSI.

1. Menyatakan gugatan Rekonsensi cukup beralasan dan dapat diterima.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat DR seuruhnya.
3. Menyatakan Penggugat DK/ Tergugat DR telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi seluruhnya.
5. Menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi barang milik negara dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1936.k/Pdt/2012 tanggal 26 Juli 2013 adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh undang undang.
6. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan diatas tanah obyek sengketa yang dikuasai dan dimanfaatkan 15 anggota Denpom IX/I Kupang merupakan Barang Milik Negara,

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI.

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Mohon putusan yang patut dan adil menurut pengadilan atas segala perkenan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang

**Hal 59 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding VI semula Tergugat VII telah mengajukan jawaban pada tanggal 2 Februari 2017 sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum menanggapi pokok perkara terlebih dahulu Tergugat VII mengajukan EKSEPSI dan jawaban atas perkara perdata Nomor : 182/Pdt.G.PMH/2016/PN. Kpg sebagai berikut :

Bahwa gugatan penggugat yang dialamatkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Tergugat VII tidak berdasar karena:

1. Gugatan penggugat tentang perbuatan melawan hukum tidak beralasan karena meskipun pada Tahun 1947 saat itu Instansi kami PLAAT SELJKE OPBOU DIENST (POD) yang saat itu dikenal sebagai Dinas Perumahan Rakyat Daerah Tingkat I NTT walaupun tanpa perjanjian tertulis untuk menempati dan menyewa lokasi/obyek sengketa namun kami telah melaksanakan kewajiban hukum dengan membayar sewa kepada penggugat pada tahun 1963, terhitung sejak tahun 1947 hingga 1953, yang artinya kami mengakui dan menghargai hak subyektif penggugat.
2. Gugatan penggugat tentang perbuatan melawan hukum tidak terbukti secara nyata dimana kami telah melaksanakan kewajiban hukum dengan membayar sewa sehubungan dengan penggunaan lokasi/obyek sengketa sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi penggugat. Jika terdapat kerugian akibat dari penggunaan lokasi/obyek sengketa oleh tergugat lain bukan menjadi kewajiban kami karena :
  - a. Dengan adanya pembayaran sewa lokasi/obyek sengketa antara kami dengan pihak penggugat pada tahun 1963 maka tidak ada lagi hubungan hukum antara kami dengan pihak penggugat.
  - b. Secara hukum kami tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah membuat PERIKATAN dalam bentuk perjanjian tertulis tentang pengalihan penempatan lokasi/obyek sengketa kepada TERGUGAT VI pada tahun 1954 untuk menempati dan atau menguasai lokasi/obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat sebelum memeriksa pokok perkara, menjatuhkan putusan seta terlebih dahulu dalam EKSEPSI yang menyatakan bahwa :

1. Gugatan penggugat tidak sempurna dan salah alamat.
2. Gugatan penggugat tidak jelas, karenanya patut di tolak.

**Hal 60 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat VII tidak memiliki kapasitas sebagai Tergugat oleh karenanya gugatan penggugat patut di tolak.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa kami sebagai Tergugat VII mengajukan jawaban-jawaban dan keberatan-keberatan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat untuk seluruhnya.
2. Bahwa kami Tergugat VII dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum bahwa gugatan penggugat salah alamat serta kurangnya subyek gugatan.
3. Menyatakan Hukum bahwa kami Tergugat VII tidak bertanggung jawab atas seluruh tuntutan penggugat dan oleh karena itu dikeluarkan dalam perkara ini
4. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

### SEKUNDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding VII semula Tergugat VIII telah mengajukan jawaban pada tanggal 2 Februari 2017 sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

#### 1. Gugatan Penggugat Kabur/obscuur libel

- a. Bahwa Obyek Sengketa dalam Gugatan Aquo adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1936.K/Pdt/2012 Tanggal 26 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan amar putusan Mahkamah Agung RI meliputi 2 (dua) hal yaitu (a) pembayaran uang ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebesar 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, yaitu masing-masing sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan (b) pengosongan lokasi tanah obyek perkara yang harus dilakukan sendiri oleh Tergugat I.

**Hal 61 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa para Penggugat yang dimaksud dalam perkara Nomor 182/Pdt.G.PMH/2016/PN-KPG adalah (1) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. JOKO WIDODO, beralamat di Kantor Kepresidenan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta, Jalan Veteran No. 16 Gambir-Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; (2) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak RYAMIZARD RYACUDU, beralamat di Jalan Medan Merdeka No.13-14 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; (3) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Ir. M. BASUKI HADIMULIONO, M.Sc, beralamat di Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; (4) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak TJAHYO KUMOLO, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV; (5) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak SOFYAN DJALIL, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V; (6) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Cq. Panglima TNI Cq. Kepala Staf TNI-AD Cq. Pangdam IX Udayana Cq. DAN REM 161 Wirasakti Kupang Cq. Komandan Detasemen POM IX/1 Kupang, beralamat di Jalan Polisi Militer Kelurahan Oebobo, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI; (7) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT. beralamat di Jalan W.J. Lalamentik No.20 Kota Kupang yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII; (8) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, beralamat di Jalan El Tani Nomor 52 Kota Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII; (9) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia/Kepala BPN Cq. Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, alamat sebelumnya di Jalan Basuki Rahmat No.1 Kupang, dan sekarang telah pindah ke alamat baru di Jalan El Tari II Kota Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IX sedangkan para Tergugat yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1936.K/Pdt/2012 yaitu (1) Pemerintah RI Cq. Menteri Pertahanan dan

**Hal 62 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keamanan RI, Cq. Panglima TNI, Kepala Staf TNI-AD, Cq. Pangdam IX Udayana, Cq. DANREM 161 Wirasakti Kupang, Cq. DAN DEN ZIBANG IX/I Kupang, Cq. DAN DEN POM IX/I Kupang: (2) Pemerintah RI Cq. Menteri Pekerjaan Umum RI, Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ; (3) Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur ; (4) Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang.

c. Bahwa para Pihak yang diajukan dalam Surat Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan apa yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1936.K/Pdt/2012.

d. Bahwa yang mengajukan gugatan dalam perkara Aquo hanyalah salah satu ahli waris dari almarhum Daniel Pattiwaelapia sedangkan masih ada ahli waris lain yang tidak turut menggugat namun mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan Penggugat. Bahwa dengan fakta hukum ini, maka gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil karena Subyek Hukum dan Obyek Sengketa yang digugat oleh Penggugat tidak sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1936.K/Pdt/2012 sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak seluruhnya.

## 2. Gugatan Penggugat Cacat Substansial.

Bahwa Penggugat tidak konsisten dalam Posita maupun Petitum, terutama pokok gugatan Aquo yang memutuskan untuk dilaksanakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1936.K/Pdt/2012.

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1936.K/Pdt/2012, tidak disebutkan, "nilai denda sebesar Rp. 10.500.000.000 atau masing-masing Tergugat menanggung nilai denda tersebut sebesar Rp. 1.166.666.666. Pertanyaannya adalah : Tergugat dalam perkara yang mana? Sementara dalam perkara Nomor 182/Pdt.G.PMH/2016/PN-Kpg tanggal 23 Agustus 2016, Para Tergugat disebutkan :

- 1) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, beralamat di kantor Kepresidenan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta, Jalan Veteran Nomor 16 Gambir Jakarta Pusat, yang disebut sebagai Tergugat I;
- 2) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Ryamisard Ryacudu, beralamat di Jalan Medan Merdeka Nomor 13-14 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**Hal 63 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Meteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Jr. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc, beralamat di Jaijan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
- 4) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Tjahyo Kumolo, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
- 5) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan Djalil, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
- 6) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pertahanan Indonesia Cq. Panglima TNI Cq. Kepala Staf TNI-AD Cq. Pangdam IX Udayana Cq. Dan Rem 161 Wirasakti Kupang Cq. Komandan Detasemen Pom IX/1 Kupang, Jalan Polisi Militer Kelurahan Oebobo Kota Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
- 7) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi beralamat di Jalan W.J. Lalamentik Nomor 20 Kota Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;
- 8) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jalan El Tari Nomor 52 Kota Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;
- 9) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia! Kepala BPN Cq. Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, alamat sebelumnya di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Kupang, dan sekarang telah dipindah ke alamat baru di Jalan El Tari II Kota Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

Dimana tidak semua pihak dalam gugatan Aquo " tahu menahu" tentang gugatan para Penggugat terdahulu yakni Perkara Perdata Nomor 31/Pdt.G/2010/PN-KPG dan tidak disebutkan dalam Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1936.K/Pdt/2012.

Berdasarkan uraian Dalam Eksepsi tersebut dan untuk memenuhi Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar dapat mempertimbangkan

**Hal 64 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat dan memutus dalam Putusan Sela yang sekaligus berfungsi sebagai Putusan Akhir, dengan Amar Putusan Sela sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan bahwa Putusan Sela ini berlaku juga sebagai Putusan Akhir;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA

### TENTANG ALASAN GUGATAN

Bahwa setelah mencermati Pokok Gugatan dalam sengketa Aquo, maka Tergugat VIII menyampaikan dalil-dalil bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa obyek gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap "Belum dilaksanakannya" Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1936.K/Pdt/2012. Bahwa Putusan Kasasi Nomor 1936.K/Pdt/2012 terdiri atas beberapa point yang harus dicermati secara lengkap yang merupakan jawaban/ pengabulan terhadap tuntutan Pemohon Kasasi.

Bahwa Penggugat dalam sengketa Aquo telah bertindak seolah-olah telah mendapat kuasa dari semua Ahli Waris Almarhumah nyonya Paulina Pattiwaellapia dengan hanya mengajukan tuntutan ganti kerugian dan menyisakan eksekusi terhadap obyek sengketa dalam perkara sebelumnya. Bahwa dalam tuntutan ganti rugi tersebut juga menjadi hal yang tidak tepat dimana Penggugat membebaskan kerugian kepada seluruh Tergugat yang tidak tahu menahu dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1936.K/Pdt/2012 sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur, melampaui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1936.K/Pdt/2012 dan oleh karena itu haruslah ditolak seluruhnya.

2. Bahwa selain itu, Penggugat telah memelintir Putusan Mahkamah Agung Nomor 1936.K/Pdt/2012 dengan dalil "mengharuskan Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pemohon Eksekusi dan Turut Termohon Eksekusi masing-masing sebesar Rp. 187.500.000,00. Jumlah/nilai tersebut tidak pernah ada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1936.K/Pdt/2012 atau dengan kata lain putusan Mahkamah Agung hanya mewajibkan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar materil sebesar 750.000.000,00. Sedangkan berapa nilai masing-masing yang ditanggung Para Tergugat dan Para Turut Tergugat bukan merupakan kewenangan Penggugat

**Hal 65 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menentukan karena hal itu merupakan urusan internal Para Tergugat/Turut Tergugat (Vide Gugatan Hal.13 Point 11). Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat menjadi kabur, Overlapping dan melampaui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1936.K/Pdt/2012.

3. Bahwa dalam pertemuan hari Jumat tanggal 30 oktober 2015 yang dihadiri Penggugat, disebutkan Penggugat bahwa: "Kami sepakat untuk menunda pelaksanaan eksekusi" (dalil Penggugat halaman 17 point 20). Bahwa kesepakatan penundaan pelaksanaan eksekusi tersebut tidak dihadiri oleh Tergugat VIII, maka dengan sendirinya tergugat VIII tidak terkait dengan kesepakatan yang dibuat pada tanggal 30 Oktober 2015. Bahwa Mencermati isi kesepakatan tanggal 30 Oktober 2015, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah: " Pelaksanaan terhadap penundaan eksekusi". Dengan belum dilaksanakan eksekusi maka gugatan Penggugat haruslah dianggap prematur karena belum dipastikan, " Eksekusi tidak dapat dilaksanakan".
4. Terdapat tuntutan yang berbeda dalam Dalil Penggugat point 34 Halaman 24 gugatan, Halaman 26 dan Dalil yang dibangun Penggugat yang dikatakan sebagai keseluruhan kerugian dan manfaat Ekonomi sebesar Rp. 10.500.000.000. Bahwa Dalil yang dibangun hanya berdasarkan pada anggapan praktek sehari-hari, keterlambatan pembayaran hutang pada Bank-bank Pemerintah dst. (Vide gugatan halaman 27 Ad.B) tanpa suatu perhitungan yang pasti atau empirik dan bukan merupakan isi putusan Mahkamah Agung Nomor 1936.K/Pdt/2012.
5. Bahwa oleh karena terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1936.K/Pdt/2012 telah diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (DAN DEN POM IX/I Kupang), maka sepatutnyalah Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum Nomor 182/Pdt.G/2016/PN-KPG, tanggal 23 Agustus 2016 ditolak/dinyatakan Tidak Dapat Diterima untuk menghindari suatu keadaan hukum lain dan berbeda sebagai akibat keluarnya Putusan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1936.K/Pdt/2012 tersebut karena obyek sengketa dari dua perkara ini sangat berkaitan erat atau sama. Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban tersebut di atas, maka diminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar:  
DALAM EKSEPSI :  
Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya  
DALAM POKOK PERKARA :  
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

**Hal 66 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Sengketa ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding VIII semula Tergugat IX telah mengajukan jawaban pada tanggal 2 Februari 2017 sebagai berikut :

## 1. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat IX menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui untuk itu;
2. Bahwa Gugatan Penggugat patut ditolak, karena Tergugat IX tidak Patut diikutkan dalam Gugatan ini karena belum terdapat produk hukum diatas obyek terperkara. Dengan demikian gugatan Penggugat patut ditolak;
3. Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak karena baik secara formal maupun materil Tergugat tidak memiliki kompetensi untuk diikutkan sebagai pihak yang menanggung biaya ganti rugi sebagaimana di tetapkan dalam amar putusan perkara Nomor:31/Pdt.G/2010/PN-Kpg tanggal, 15 November 2010, sehingga Gugatan ini dinyatakan ditolak karena belum terdapat produk hukum Pertanahan diatas obyek terperkara;
4. Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak, karena batas-batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat seluruhnya kabur (abscuur libeli), dimana menyebutkan didalam gugatan terdahulu perkara Nomor: 31/Pdt.G/2010/PN-Kpg. Menyatakan bahwa batas Utara, Selatan dan Barat sama seperti yang diuraikan Penggugat sementara pada batas bagian Timur Tergugat menolak karena yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Kupang adalah tanah milik Haji Zainal Abidin Bahren sebagai mana telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara Nomor: 63/1955/Perdata dan telah diakui hak Keperdataannya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 188/Kelurahan Solor, Surat Ukur Nomor: 25/2008. Dengan demikian Gugatan Penggugat dinyatakan kabur, karena batas-batas yang tidak jelas dan hanya rekaan Penggugat saja.
5. Bahwa Gugatan Penggugat patut Ditolak, karena luas tanah yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terbaca dalam Gugatan Penggugat seluas : 3.916,50 M2, adalah tidak benar dan sangat Kabur (Abscuur Libeli), karena luas tanah tersebut hanya merupakan luas rekaan dari Penggugat karena belum pernah diukur secara kadasteral oleh lembaga yang berpoten

**Hal 67 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



untuk itu. Dengan demikian Gugatan Penggugat patut ditolak, karena luas tanah yang diajukan adalah tidak benar dan kabur.

6. Gugatan Penggugat kurang pihak karena diatas tanah obyek Sangketa bagian pojok selatan dikuasai oleh Sdr. Abdul Wahid yang dipergunakan untuk usaha warung dan tempat tinggal yang seharusnya Sdr. Abdul Wahid juga masuk dalam pihak sebagai Tergugat, maka dari itu Gagatan Penggugat harus ditolak.
7. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 31/PDT.G/2010/PN.KPG dengan amarnya berbunyi:
  - a. Pada pokok perkara Point 2 menyatakan “ bahwa Bernadus Pattiwaellapia, Deliana Pattiwaellapia, Merthina Pattiwaellapia dan Thomas Pattiwaellapia adalah ahli waris sah dari Alm. Ibu Paulina Pattiwaellapia;
  - b. Point 4 menyatakan bahwa tanah obyek perkara adalah tanah warisan dari Alm. Ibu Paulina Pattiwaellapia yang belum dibagi waris kepada anak-anaknya;

Melihat dari kedua point amar putusan tersebut meyakini bahwa obyek perkara belum dibagi-bagi oleh ahli waris, dan selain dari Penggugat berarti ada ahli waris yang lain akan tetapi kenapa yang menuntut Ganti Rugi hanya Penggugat bagaimana dengan ahli waris yang lain sedangkan ahli waris yang lain juga berhak atas harta warisan tersebut sehingga hal ini perlu menjadi pertimbangan Majelis Hakim setidaknya gugatan tidak bisa diterima.

8. Gugatan Penggugat harus ditolak secara keseluruhan yang berhubungan dengan perbuatan melawan Hukum dan melibatkan Tergugat tidak terpenuhi karena setiap perbuatan melawan hukum sejauh dapat dibuktikan sebagai perbuatan melawan hukum baik dari hukum perdata maupun aspek hukum administrasi maka disebut perbuatan melawan hukum, disisi lain bentuk perbuatan melawan hukum oleh pejabat hanya meliputi penyalagunaan wewenang, oleh karena itu jika penyalagunaan wewenang tidak terbukti , maka unsur melawan hukum tidak pernah ada dan terjadi. Dalam kaitan dengan pihak Tergugat IX dimasukkan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat wajib mengeluarkan Tergugat IX dari pihak dalam perkara a quo karena tidak terdapat unsur perbuatan yang berkaitan dengan penyalagunaan wewenang dan atau perbuatan melawan hukum.

**Hal 68 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat IX mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan pertimbangan dan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat IX seluruhnya
2. Mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memutuskan agar pihak Tergugat IX dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo, sebelum dilanjutkan pada pemeriksaan Pokok Perkara.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 182/Pdt.G/2016/PN Kpg tanggal 20 April 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat tersebut;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat VI, VII, VIII dan IX telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat VI, VII, VIII dan IX untuk mengangarkannya biaya pembayaran sejumlah uang (ganti rugi) dalam RKAK/L nya sebagaimana diwajibkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1936 K/Pdt/2012 tanggal 26 Juli 2013;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI tersebut;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Tergugat VI, VII, VIII dan IX untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.441.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan banding Nomor 182/Pdt.G/2016/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017, Kuasa dari Pembanding semula Tergugat VI telah memohon banding atas putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 182/Pdt.G/2016/PN Kpg, tanggal 20 April 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding semula Penggugat, tanggal 15 Mei 2017 ;

**Hal 69 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, tanggal 15 September 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II, tanggal 09 Oktober 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III, tanggal 22 November 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat IV, tanggal 05 Oktober 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Turut Terbanding V semula Tergugat V, tanggal 22 November 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Turut Terbanding VI semula Tergugat VII, tanggal 17 Mei 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Turut Terbanding VII semula Tergugat VIII, tanggal 17 Mei 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Turut Terbanding VIII semula Tergugat IX, tanggal 12 Mei 2017 ;

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat VI tertanggal 22 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 22 Mei 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat VI kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 02 Juni 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat VI kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 05 September 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat VI kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 09 Oktober 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat VI kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 22 November 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat VI kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 05 Oktober 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat VI kepada Turut Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 22 November 2017 ;

**Hal 70 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat VI kepada Turut Terbanding VI semula Tergugat VII pada tanggal 08 Juni 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat VI kepada Turut Terbanding VII semula Tergugat VIII pada tanggal 08 Juni 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat VI kepada Turut Terbanding VIII semula Tergugat IX pada tanggal 31 Mei 2017 ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 22 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 12 Juni 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat VI tanggal 31 Juli 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa/mempelajari berkas perkara kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat VI tanggal 4 Oktober 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa/mempelajari berkas perkara kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 15 Mei 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa/mempelajari berkas perkara kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I tanggal 15 September 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa/mempelajari berkas perkara kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II tanggal 09 Oktober 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa/mempelajari berkas perkara kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III tanggal 22 November 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa/mempelajari berkas perkara kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 05 Oktober 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa/mempelajari berkas perkara kepada Turut Terbanding V semula Tergugat V tanggal 22 November 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa/mempelajari berkas perkara kepada Turut Terbanding VI semula Tergugat VII tanggal 17 Mei 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa/mempelajari berkas perkara kepada Turut Terbanding VII semula Tergugat VIII tanggal 17 Mei 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa/mempelajari berkas perkara kepada Turut Terbanding VIII semula Tergugat IX tanggal 17 Mei 2017 ;

**Hal 71 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 182/Pdt.G/2016/PN Kpg diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2017 yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut Kuasa Pembanding semula Tergugat VI telah menyatakan banding pada tanggal 4 Mei 2017 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, maka Kuasa Pembanding semula Tergugat VI telah mengajukan keberatan-keberatannya sebagaimana termuat dalam Memori Banding tertanggal 22 Mei 2017 sebagai berikut :

**A. KEBERATAN TENTANG AMAR PUTUSAN**

1. Bahwa dalam Putusan Judex Facti Nomor : 182/Pdt.G/ 2017/PN.Kupang, tanggal 13 April 2017 halaman 74 sampai 76 dimana dipertimbangkan tentang masalah Eksepsi dari Tergugat.
2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap Eksepsi dari Tergugat ditolak untuk seluruhnya namun dalam amar Putusan tidak dimuat/dimasukkan tentang eksepsi.
3. Atas Pertimbangan dan amar putusan yang tidak bersesuaian tersebut dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak mempunyai kekuatan hukum atas pertimbangan eksepsi dalam Putusan Nomor : 182/Pdt.G/2016/PN.KPG, tanggal 13 April 2017.
4. Atas keberatan tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding untuk mempertimbangkannya dalam mengambil Putusan.

**B. KEBERATAN TERHADAP EKSEPSI**

1. Gugatan Error in persona.
  - a) bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 75 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

Menimbang bahwa atas eksepsi para Tergugat tersebut, setelah mendengar tanggapan dari Penggugat, Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

**Hal 72 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tentang siapa-siapa yang harus dijadikan dalam suatu perkara, pada pokoknya adalah merupakan kewenangan Penggugat;
- bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung, gugatan terhadap obyek warisan dapat dilakukan oleh salah seorang ahli waris;
- bahwa substansi eksepsi para Tergugat selebihnya memasuki pokok perkara;

Bahwa ada pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini selaku pihak, Pihak yang dimaksud adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan alasan bahwa Denpom IX/I Kupang hanyalah selaku pihak pengawas, pengguna dan memanfaatkan serta mengelola Barang Milik Negara (tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini) sedangkan Pejabat yang paling berwenang dan penentu kebijakan (Stake Holder) serta Pemegang Administrasi terhadap seluruh Barang Milik Negara adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. dalil tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.06/2015 Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

b) Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami tanggapi sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Menteri Keuangan adalah bendahara umum negara, selanjutnya pada Pasal 42 menyebutkan bahwa Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara. Kedudukan Menteri Keuangan baik sebagai Bendahara Umum Negara maupun sebagai Pengelola barang milik negara adalah subyek hukum tersendiri dalam rezim hukum.
- 2) Bahwa Kementerian Keuangan sebagai lembaga pengelola aset negara seharusnya juga diikutkan sebagai pihak dalam perkara aquo karena keberadaan Menteri Keuangan diatur dalam ketentuan sebagai berikut :
  - (a) Pasal 7 dan Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara : ayat 1: Menteri Keuangan adalah bendahara umum Negara. ayat 2 huruf q : Menteri Keuangan selaku bendahara umum Negara berwenang menetapkan

**Hal 73 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Negara.

- (b) Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang Milik Negara/ Daerah sebagai mana telah diubah dengan PP nomor 38 tahun 2008 : Menteri Keuangan selaku bendahara umum Negara adalah pengelola barang Milik Negara.
- (c) PP nomor 6 tahun 2006 jo. PP nomor 38 tahun 2008 pasal 32 ayat 2 "Pengamanan barang milik Negara/ Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat 1 meliputi pengamanan administrasi, pengaman fisik dan pengamanan hukum".

Bahwa objek sengketa merupakan barang milik Negara yang telah terdaftar dalam Registrasi SIMAK BMN nomor 31604040, sehingga aset Negara tersebut wajib dipertahankan, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan tersebut diatas.

- 3) Bahwa dan Kementerian Keuangan harus dijadikan pihak dalam gugatan agar memperjelas permasalahan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu :

**(a) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/SIP/1971**

yang menyatakan bahwa : "Sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek sengketa tanah aquo, harus diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara aquo, guna kejelasan dalam permasalahan".

**(b) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1311**

**K/Pdt/1983 tanggal 20-8-1984** yang menyatakan : "Lebih baik ikut dijadikan sebagai pihak, hal ini menghindari dari kurang pihak (*plurium litis consortium*)".

Dengan demikian Judex Facti Pengadilan Negeri Kupang telah keliru dalam pertimbangannya yang menyangkut kepada gugatan error in persona, sehingga mohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding untuk dapat mempertimbangkannya.

- 1. Keberatan terhadap pertimbangan Pengadilan Negeri Kupang tentang gugatan nebis in idem akan ditanggapi sebagai berikut :

- a) Pasal 1917 BW memiliki pengertian bahwa suatu perkara yang sudah diputus pengadilan dengan putusan yang menjadi tetap tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dengan kasus yang sama (Nebis In Idem). sehingga gugatan yang diajukan penggugat yang sudah

**Hal 74 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



pernah diputus oleh pengadilan yang sama, dengan obyek sengketa yang sama dan pihak-pihak yang bersengketa juga sama orangnya, adalah dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak.

- b) Putusan Mahkamah Agung No. 650K/Sip/1974 bahwa melekatnya unsur Nebis In Idem hanya kepada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1936.K/Pdt/2012 tanggal 26 Juli 2013 telah berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan perkara nomor No. 182/ Pdt.G.PMH/ 2016/ PN. Kpg yang diajukan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak.
- c) Apabila putusan yang dijatuhkan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap maka dalam putusan melekat Nebis In Idem. Oleh karna itu, terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. M.Yahya Harahap,S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, hal 42).
- d) Pelaksanaan asas ne bis in idem ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan Asas Nebis in idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Dengan demikian Judex Facti Pengadilan Negeri Kupang telah keliru dalam pertimbangannya yang menyangkut kepada gugatan nebis in idem, sehingga mohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding untuk dapat mempertimbangkannya.

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam keberatan eksepsi pembanding tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam memori banding pokok perkara ini.
2. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan: "Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah ; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum".

**Hal 75 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya peradilan *Judex facti*, khususnya Pengadilan Tinggi Denpasar mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya.

Bahwa sesuai fakta Hukum pada persidangan Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalinya sehingga permohonan Terbanding/ Penggugat sebagaimana petitum di atas seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tingkat pertama menolak seluruh gugatan Terbanding/ Penggugat yang tertuang dalam petitum Terbanding/ Penggugat untuk seluruhnya ;

Bahwa dasar dan alasan Pembanding/ Tergugat adalah sebagai berikut :

**1. Tentang putusan Perkara nomor 182/Pdt.G/ 2016/PN.KPG, tanggal 13 April 2017 adalah BATAL DEMI HUKUM.**

- a. Bahwa dalam gugatan Penggugat secara jelas mengatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan-perbuatan dari Tergugat yang dinyatakan sebagai perbuatan melawan.
- b. Bahwa dalam sistem pembuktian, terhadap unsur perbuatan melawan hukum ada 5 (lima) jenis yang semuanya harus dibuktikan dan terbukti serta tidak berdiri sendiri. Kalau satu unsur saja tidak terbukti maka gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya batal demi hukum.
- c. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum (Mariam Darus Badruzaman tahun 1983 halaman 146-147) diantaranya adalah :
  - 1) Harus ada perbuatan
  - 2) Perbuatan itu harus melawan hukum
  - 3) Adanya kerugian
  - 4) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian
  - 5) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

sedangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 79 dan 80 jelas-jelas dinyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan-perbuatan dari Tergugat yang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan menolak tuntutan ganti rugi yang terkait dengan gugatan baik ganti rugi materiil maupun immateriil.

**Hal 76 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa berdasarkan pasal 1365 BW dinyatakan "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
- e. Terhadap pertimbangan Hakim tersebut telah nyata-nyata menyatakan salah satu unsur yang harus dibuktikan tidak terbukti, sehingga perbuatan melawan hukum dengan sendirinya juga tidak terbukti.

Atas uraian tersebut diatas mohon Majelis Hakim tingkat Banding dapat mempertimbangkannya.

## 2. Tentang keberatan Tergugat VI diharuskan membayar sejumlah uang (ganti rugi) :

Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Judex Facti halaman 83 yang pada intinya menyatakan : " bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah melaksanakan upaya langkah-langkah hukum yang diharuskan menurut peraturan perundang-undangan, sementara para Tergugat (in casu Tergugat VI dan VII) dan para Tergugat (in casu Tergugat VIII dan IX) belum melakukan langkah-langkah yang diwajibkan oleh hukum dalam rangka memenuhi kewajibannya membayar sejumlah uang (ganti rugi) kepada Penggugat". Atas pertimbangan majelis hakim tersebut ditanggapi sebagai berikut :

- a) Bahwa kami selaku Tergugat dalam perkara ini sebelumnya sudah menyatakan bahwa kami pada intinya akan **TUNDUK DAN TAAT KEPADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP. AKAN TETAPI PIHAK KAMI SELAKU TERGUGAT HANYA MEMINTA KEBIJAKSANAN MENGENAI WAKTU DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI. HAL INI DIKARENAKAN BAHWA:**
- b) Institusi TNI selaku Tergugat-VI merupakan institusi yang melaksanakan segala program berdasarkan anggaran yang sudah ditetapkan. Dalam hal permasalahan penggantian uang ganti rugi tidak bisa dilaksanakan karena Institusi TNI tidak ada menganggarkan biaya terkait permasalahan tersebut. Dalam hal kebijakan dan wewenang anggaran sejatinya ada pada Menteri Keuangan yang tidak ditarik sebagai Turut Tergugat dalam gugatan Penggugat.
- c) Institusi TNI selaku Tergugat-VI saat ini masih melakukan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali) terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1936.K/Pdt/2012 tanggal 26 Juli 2013. Putusan Provisionil yang maksudnya

**Hal 77 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang untuk mendahului putusan akhir dan terlebih dahulu dilaksanakan. Ketentuan tersebut harus dinyatakan dalam Diktum Amar putusan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Syarat-syarat putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu harus dipenuhi, seperti halnya ahli waris yang berhak menerima. Dalam gugatan Penggugat hanya satu ahli waris saja yang mengajukan gugatan, sedangkan dalam perkara ini ada beberapa ahli waris yang memiliki hak yang sama terhadap putusan tersebut, bukan hanya salah satu ahli waris. Oleh karena itu, Penggugat dalam hal ini tidak dapat melakukan gugatan secara sepihak (sendiri-sendiri).

- d) Barang-barang yang akan disita atau bangunan yang berada diatas obyek sengketa merupakan milik negara maka penyitaan tidak dapat dilakukan **(Vide Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)**. Oleh karenanya Ketua Pengadilan harus menangguhkan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan tersebut.
- e) Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1958 tentang penghapusan tanah-tanah partikelir menegaskan bahwa **“sejak mulai berlakunya Undang-undang ini demi kepentingan umum hak-hak pemilik beserta hak-hak pertuanannya atas semua tanah-tanah partikelir hapus dan tanah-tanah bekas partikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah negara”**
- f) Berdasarkan Stbl tahun 1911 Nomor 110 tentang pengawasan benda tidak bergerak, gedung-gedung dan lain-lain bangunan milik negara menegaskan bahwa jika institusi pemerintah menguasai tanah negara, dipelihara dengan anggaran belanja, maka tanah tersebut menjadi **asset instansi yang bersangkutan, kemudian diatur juga dalam PP 8 Tahun 1953 tentang penguasaan tanah negara yang telah terjadi sejak jaman pemerintahan belanda sampai pada saat mulai berlakunya PP nomor 8 tahun 1953, masih tetap dikuasainya, dinyatakan bahwa tanah dimaksud berstatus dalam penguasaan (in beheer), sebagai asset Instansi pemerintah yang bersangkutan. Hal tersebut juga tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang pokok agraria.**
- g) Tanah-tanah secara historis diterima dari penguasaan negara (Institusi TNI), sudah ada kebijakan sebagaimana tertuang dalam SE Mendagri No. H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 yang menyatakan antara lain **“sebidang tanah diambil untuk keperluan mendirikan bangunan negeri (kantor, sekolah, dsb), bangunan tersebut telah didirikan dan hingga**

*Hal 78 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG*



kini masih dipakai untuk kepentingan negeri, dalam hal ini pengembalian hak tidak mungkin, karena untuk kepentingan negeri.

- h) Dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 yang menegaskan bahwa pemberian batas waktu untuk penyelesaian tuntutan atau klaim sampai dengan akhir tahun 1953. Sesudah jangka waktu tersebut, tuntutan atau klaim tadi tidak dapat dilayani. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan I.C.W tentang hapusnya tuntutan keuangan negara setelah jangka waktu 5 tahun sebagaimana ditegaskan dalam surat edaran Dirjen Agraria No 593/III/Agr tanggal 7 januari 1983.
- i) Sesuai dasar diatas secara keseluruhan baik tanah dan bangunan yang berada diatas obyek sengketa adalah menjadi milik negara. Sehingga tidaklah ada hak apapun yang dimiliki Penggugat atas obyek sengketa tersebut.

Atas uraian tersebut diatas mohon Majelis Hakim tingkat Banding dapat mempertimbangkannya

- 3 Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Kupang halaman 81 tentang bukti Pembanding yaitu bukti T-VI-1 dan T-VI-9 yang disebutkan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan adalah tidak benar. Atas pertimbangan majelis hakim tersebut akan ditanggapi sebagai berikut :

- a) Bahwa obyek sengketa adalah milik tergugat-VI yang telah dikuasai mulai tahun 1950 sampai dengan sekarang yang dahulu merupakan tanah dan bangunan peninggalan Belanda, sehingga TNI-AD menguasai tanah beserta bangunan peninggalan militer Belanda tersebut hingga saat ini kurang lebih 60 (enam puluh) tahun tanpa gangguan atau tuntutan dari pihak manapun juga, sehingga menurut hukum hak penuntutan Penggugat (Ahli Waris Thomas Pattiwaellapia) hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun.
- b) Bahwa berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 bangunan dan tanah peninggalan bekas pemerintahan Belanda/Militer Belanda yang tidak dimohonkan haknya kepada Badan Pertanahan/Kantor Agraria maka tanah tersebut akan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan menjadi milik Negara.
- c) Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah Paragraf, Pembuktian Hak Lama disebutkan dalam:

**Hal 79 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



- 1) Pasal 24 Ayat (1) : “Untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai dengan adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara Sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”.
- 2) Pasal 24 Ayat (2) : “Dalam hal tidak lagi atau tidak tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :
  - a) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
  - b) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan bersangkutan ataupun pihak lainnya
  - c) Bahwa selain itu saat ini Tergugat V/Pembanding masih melakukan upaya hukum luar yaitu Peninjauan Kembali (PK) dengan mengajukan NOVUM, sehingga dengan demikian semakin jelas bahwa saat ini obyek sengketa milik dari Tergugat-V/Pembanding, selain itu dokumen kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat/Terbanding patut diragukan karena dokumen pemilikan tidak Nampak dan perlu adanya hibahan dari orang tua , dan kalau Orang tua tidak sempat menghibahkan dan terlanjur sudah meninggal maka tanah tersebut segera didaftarkan ke kantor Agraria sebagai realisasi PP no 10 Tahun 1960 (Normalisasi Kepemilikan) yang tidak pernah melaksanakan normalisasi pemilikan

Atas uraian tersebut diatas mohon Majelis Hakim tingkat Banding dapat mempertimbangkannya

**Hal 80 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## C. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat Asal.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 182/Pdt.G/ 2016 /PN.KPG, tanggal 13 April 2017.

Mengadili sendiri dengan menyatakan sebagai berikut :

### -----MENGADILI-----

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat Asal untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara

### -----Atau-----

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat VI tersebut, maka Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Juni 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding sebagai pihak yang dimenangkan dalam perkara tersebut merasa berterima kasih dan menghormati putusan yang telah dijatuhkan oleh *judex factie* PN Klas IA Kupang dalam perkara No.182 a quo ;
2. Bahwa akan tetapi terlepas dari putusan yang telah dijatuhkan tersebut, Terbanding merasa sangat dirugikan oleh karena *judex factie* PN Klas IA Kupang dalam mengadili perkara tersebut nampak seolah-olah hanya bertindak sebagai Mediator yang baik dan bukan sebagai Hakim Penegak Keadilan dan Kepastian Hukum ;

**Hal 81 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkara Nomor : 182 yang dimohonkan banding tersebut, tujuan pokok dari gugatan Penggugat/Terbanding adalah untuk memperoleh Keadilan dan Kepastian Hukum dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1936.K/PDT/2012 Tanggal 26 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), dan yang telah diproses eksekusinya oleh PN Klas IA Kupang sejak tahun 2014 yang lalu, namun tidak terlaksana hingga diajukannya gugatan No.182 tersebut, oleh karena para Termohon Eksekusi dan Turut Termohon Eksekusi dalam putusan MA-RI tersebut tidak ada satupun yang melaksanakan amar putusan MA-RI dengan berbagai alasan sebagaimana terungkap dalam pemeriksaan perkara a quo ;
4. Bahwa surat-surat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding dalam perkara No.182 tersebut sebagian besar adalah surat-surat bukti produk PN Klas IA Kupang sendiri, yang dengan nyata memperlihatkan **Kelalaian** para Termohon Eksekusi dan Turut Termohon Eksekusi untuk memenuhi kewajiban hukum yang telah jatuh tempo yang bersumber dari pelaksanaan putusan MA-RI yang telah BHT, dan akibat hukum dari tidak dilaksanakannya amar putusan MA-RI tersebut oleh para Termohon Eksekusi dan Turut Termohon Eksekusi, maka telah menimbulkan kerugian materiil bagi pihak Penggugat/Terbanding/Ahli Waris ;
5. Bahwa dalam putusan perkara yang dimohonkan banding tersebut, Judex Factie PN Klas IA Kupang mengakui adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh Tergugat VI s.d Tergugat IX, akan tetapi akibat hukumnya berupa ganti kerugian yang dituntut Penggugat sebesar Rp.10.500.000.000,- tidak satu rupiahpun yang dikabulkan oleh judex factie PN Klas IA Kupang; Padahal rumusan hukum Pasal 1365 KUH-Perdata sudah sangat tegas disyaratkan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian; Jika perbuatannya terbukti, maka kerugiannya harus diperhitungkan dan bukan ditiadakan dengan alasan apapun; Di sini terlihat jelas bahwa judex factie PN Klas IA Kupang telah memberikan pertimbangan hukum yang sangat ambigu dan berpotensi mengacaukan sistim hukum itu sendiri; Bagaimana bisa terjadi penegakan hukum tanpa adanya sanksi hukum ??? Jika hukum tidak bisa ditegakkan terhadap institusi-institusi pemerintahan/negara, dan hanya bisa ditegakkan terhadap rakyat saja, lalu buat apa ada pengadilan sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum ??? Gugatan Penggugat/Terbanding tersebut tidak lain merupakan upaya paksa terhadap para Termohon Eksekusi dan Turut Termohon Eksekusi agar mau melaksanakan isi putusan MA-RI yang telah BHT, setelah PN Klas IA

**Hal 82 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang tidak dapat melakukan eksekusi atas pembayaran uang ganti kerugian Rp.750.000.000,- secara paksa terhadap para pihak tersebut yang nota bene merupakan institusi-institusi pemerintahan sipil maupun militer; Dimana wibawa pengadilan yang diberikan undang-undang itu mau diletakkan ???

## Tanggapan Atas Memori Banding dari Pembanding/Tergugat VI.

- Bahwa Terbanding/Penggugat menolak seluruh alasan keberatan yang telah dikemukakan oleh Pembanding/Tergugat VI dalam Memori Banding yang bersangkutan;
- Bahwa Pembanding seolah-olah ingin memaksakan suatu keadaan hukum baru di luar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor : 1936.K/Pdt/2012 Tanggal 26 Juli 2013, dimana dalam putusan MA-RI tersebut sudah sangat tegas dan jelas dinyatakan bahwa tanah obyek perkara tersebut adalah sah milik dari ahli waris almarhum Ibu Paulina Pattiwaellapia, bukan tanah negara, bukan pula tanah milik pemerintah daerah di Kupang, bukan pula tanah milik DPU NTT, bukan pula tanah peninggalan Belanda atau tanah peninggalan POD, bukan pula tanah peninggalan militer Belanda, bukan pula tanah tak bertuan, dll, melainkan tanah tersebut adalah milik sah ahli waris almarhum Ibu Paulina Pattiwaellapia;
- Bahwa oleh karena itu tidak ada alasan bagi Terbanding/Penggugat untuk menyeret-nyeret Menteri Keuangan RI masuk ke dalam perkara tersebut, kecuali jika pihak Pembanding/Tergugat VI sendiri yang mau menyeret-nyeret Menteri Keuangan untuk dilibatkan dalam perkara lain sebagai akibat telah dimasukkannya tanah tersebut ke dalam buku inventaris TNI-AD berdasarkan Sprint Pangdam IX/Udayana Nomor : 1267/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016, dimana tanah obyek perkara tersebut oleh Pembanding/Tergugat VI dikira merupakan barang milik negara yang serta merta didaftar dalam registrasi SIMAK BMN Nomor 31604040; Padahal putusan MA-RI tersebut telah BHT sejak bulan Juli 2013 yang sudah harus diketahui pula oleh pihak Pangdam

**Hal 83 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/Udayana sebelum mengeluarkan Sprint Nomor : 1267/VI/2016 Tanggal 21 Juni 2016 tersebut, dan sebelum tanah tersebut dilakukan pendaftarannya oleh pihak yang bersangkutan sebagai barang milik negara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Terbanding/Penggugat memohon agar Judex Factie Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili kembali perkara tersebut berkenan menolak permohonan banding yang bersangkutan, dan dengan mengadili sendiri berkenan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mencermati keberatan-keberatan dari Pembanding semula Tergugat VI yang termuat di dalam Memori Banding tersebut diatas, ternyata semuanya terkait dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri Kupang yang tercantum dalam Putusannya Nomor 182/Pdt.G/2016/PN Kpg tanggal 20 April 2017 atau dengan kata lain tidak ada hal baru yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat VI di dalam Memori Bandingnya, sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 182/Pdt.G/2016/PN Kpg tanggal 20 April 2017 patut dipertahankan dan dikuatkan, oleh karena itu Pembanding semula Tergugat VI sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, menurut hukum harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

**Hal 84 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;
4. Reglement tot regeling van het rechts weten in de gewesten buiten java en Madura stb 1947/227, RBg/Hukum Acara Perdata Daerah luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205) ;
5. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat VI tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 182/Pdt.G/2016/PN Kpg tanggal 20 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat VI untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim banding pada hari **Senin tanggal 5 Febuari 2018** yang terdiri dari **Dr. Barita Lumban Gaol, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Belman Tambunan, SH.,MH** dan **Barmen Sinurat, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor **175/PEN.PDT/2017/ PT KPG** tanggal **12 Desember 2017**, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**

**Hal 85 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **12 Februari 2018** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Wilson St. Kana Wadu, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

**Hakim Anggota I,**

Ttd

**Belman Tambunan, SH.,MH**

Ttd

**Barmen Sinurat, SH**

**Hakim Ketua,**

Ttd

**Dr. Barita Lumban Gaol, SH.,MH**

**Panitera Pengganti**

Ttd

**Wilson St. Kana Wadu, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
  - R e d a k s i Putusan..... Rp. 5.000,-
  - Pemberkasan..... Rp. 139.000,-
  - J u m l a h..... Rp.150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk turunan resmi putusan  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**H. ADI WAHYONO, SH.,MH**  
**Nip. 1961 1113 1985 03 1 004**

**Hal 86 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)